

**EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA
IDAH ISTRI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH:

**HABIB NUR FAIZI
NPM: 2371020024**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2025 M**

**EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA
IDAH ISTRI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)**

**TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
HABIB NUR FAIZI
NPM: 2371020024**

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
Pembimbing Pendamping : Husnul Fatarib, Ph.D.

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul, "Efektivitas Dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)", disusun oleh Habib Nur Faizi, NPM. 2371020024, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Ujian Munaqosah Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada Kamis, 15 Mei 2025 dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pembahas Tesis.

TIM PEMBAHAS TESIS

Penguji I/ Ketua : Dr. Ahmad Zumaro, M.A.

Penguji II/
Penguji Utama : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

Penguji III/
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji IV/
Pembimbing II : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji V/
Sekretaris : Dr. Sakirman, M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

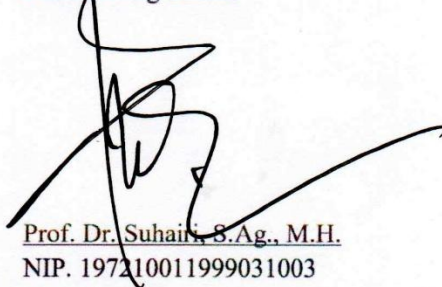
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul, "Efektivitas Dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)", disusun oleh Habib Nur Faizi, NPM. 2371020024, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

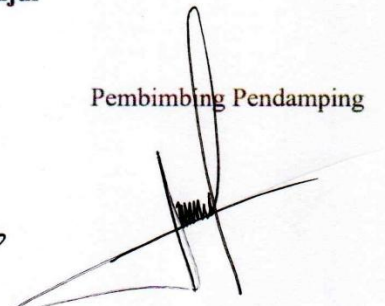
Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Pembimbing Pendamping



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

Maqashid syariah ialah hikmah serta target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah Swt. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum syar'i yang beredar di berbagai teks-teks suci baik Al-Qur'an maupun Hadits. Maqashid syariah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah Swt dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah Swt dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah Swt dalam menetapkan suatu hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki berbagai macam aturan di dalamnya, salah satunya adalah aturan terkait masa iddah bagi laki laki. Sejak terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hingga aturan terbaru melalui surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pemerintah menekankan pentingnya memperhatikan iddah laki-laki dalam upaya mencegah poligami terselubung dan menjaga kesempatan rekonsiliasi rumah tangga. Namun pada praktiknya, ditemukan ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada kasus pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer serta data sekunder. Data primer yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dengan para narasumber, serta data sekunder yang berupa jurnal, buku, serta berbagai literatur yang sesuai dengan judul dari penelitian ini. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data (*editing*) dan teknik sistematika data (*systematizing*).

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kendala. Adapun kendala tersebut antara lain faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah penghulu yang tidak konsisten dalam menjalankan aturan

dalam surat edaran, faktor substansi hukumnya yang tidak dikenal oleh masyarakat sebagai imbas dari tidak tersebarnya informasi dari edaran tersebut sehingga menimbulkan penolakan serta tanggapan acuh dari pihak masyarakat itu sendiri, serta faktor budaya hukumnya pada masyarakat Seputih Mataram yang terbiasa dengan keyakinan bahwa iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan. Selain itu, Pernikahan dalam masa iddah yang terjadi pasca terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak bertentangan dengan maqashid syariah atau hukum Islam. Hal tersebut karena keputusan yang diambil oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram merupakan hasil pertimbangan yang merujuk pada keteguhan mantan suami yang tidak ingin rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, keputusan tersebut merupakan sebuah upaya yang dipilih oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan berupa perzinahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Maqashid Syariah, Surat Edaran.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Nur Faizi

NPM : 2371020024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 07 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Habib Nur Faizi
NPM. 2371020024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z.
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

و	W
ه	H
ء	`
ي	Y

2. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اـ	Â
يـ	Î
وـ	Û
اـ يـ	Ai
اـ وـ	Au

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Apabila kamu menceraikan istri-istri (kalian), lalu sampai
(akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik,
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan
janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk
menzalimi mereka. Dan barangsiapa yang melakukan demikian,
maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri.”

(QS. Al-Baqarah: 231)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah Beliau hingga akhir.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan memberikan semangat kepada peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini. Dengan penuh perjuangan dan bangga, peneliti persembahkan tesis ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Made Supike dan Ibu Solihatun yang dengan penuh rasa sayang, kesabaran, ketulusan, juga keikhlasan dalam mendidik dan memberikan dukungan serta doa restu untuk keberhasilan peneliti.
2. Adik tersayang, Zhafira Adelia Putri yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti.
3. Dhea Oktavia Anjani, S.H., M.H. yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada peneliti, khususnya dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Sahabat dan teman Pascasarjana angkatan 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas waktu serta kesempatan untuk bertemu dan mengenal dengan baik.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur peneliti persembahkan kepada Allah Swt, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga tesis dengan judul "Efektivitas Dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)" dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sahabat, keluarga serta para pengikut yang selalu mengikuti sunnah Beliau hingga akhir nanti.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang ilmu syari'ah. Dalam penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro.
2. Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, M.H sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro.
3. Dr. Evy Septiana Rachman, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro.
4. Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, M.H sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama proses penyelesaian tesis ini.
5. Husnul Fatarib, Ph.D. sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan

peneliti. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini dapat lebih sempurna.

Metro, 07 Mei 2025
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Peneliti,'.

Habib Nur Faizi
NPM. 2371020024

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	24
C. Pertanyaan Penelitian	25
D. Tujuan Penelitian.....	26
E. Manfaat Penelitian.....	27
F. Penelitian Relevan	28
G. Kerangka Pikir Penelitian.....	46
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas Hukum.....	49
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	49
2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	57
B. Maqashid Syariah	65
1. Pengertian Maqashid Syariah	65
2. Tujuan Maqashid Syariah.....	71
3. Tingkatan Maqashid Syariah.....	77
4. Syarat-Syarat Penetapan Maqashid Syariah.....	93
5. Fungsi Maqashid Syariah	94
6. Ta'arud Maqashid Syariah	102

C. Surat Edaran	114
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri	114
2. Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum di Indonesia	118
3. Kekuatan Surat Edaran dalam Sistem Hukum di Indonesia	127

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	136
1. Jenis Penelitian	136
2. Sifat Penelitian	137
B. Data dan Sumber Data.....	138
1. Data dan Sumber Data Primer.....	138
2. Data dan Sumber Data Sekunder.....	139
C. Teknik Pengumpulan Data	140
1. Wawancara	140
2. Dokumentasi.....	141
D. Teknik Pengolahan Data.....	142
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	143
2. Sistematika Data (<i>Systematizing</i>)	143
E. Teknik Analisis Data	143

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	145
1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah	145
2. Data Jumlah Peristiwa Nikah	147
3. Data dan Kompetensi Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.....	149
4. Kedudukan Hukum Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan	

	Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	152
5.	Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dan Kasus Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.....	162
B.	Temuan Khusus Penelitian	177
1.	Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Pada Pernikahan Dalam Masa Iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.....	177
2.	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram	192

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.	Kesimpulan.....	210
B.	Rekomendasi	212

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqashid syariah adalah hikmah serta target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah Swt. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum syar'i yang beredar di berbagai teks-teks suci baik Al-Qur'an maupun Hadits.¹ Maqashid syariah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah Swt dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah Swt dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah Swt dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, maqashid syariah mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.²

Teori maqashid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam

¹ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 56.

² Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2021): 515, <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>.

Syatibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu ‘mengkomunikasikan’ teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap sebagai salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqashid syari’ah hingga dijuluki bapak maqashid syariah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwafaqat.³

Tujuan syari’at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari’at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari’at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam agar terwujudnya kemaslahatan

³ Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kita Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Volume 15, Nomor 1 (2021): 32, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

umat. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan penetapan hukum Islam yang tidak boleh dikesampingkan.⁴

Manusia merupakan ciptaan Allah Swt yang memiliki keterbatasan untuk melakukan semua hal seorang diri. Di dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan orang lain dalam mengerjakan berbagai hal yang berada di luar kemampuannya. Beberapa kebutuhan manusia bergantung pada manusia lainnya, seperti kebutuhan seks yang harus disalurkan dengan lawan jenis yang tentunya dalam hal ini sesuai syari'at Islam melalui bentuk pernikahan yang sah, pemenuhan kebutuhan ini juga bernilai ibadah bagi yang melakukannya.⁵ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah An-Nur pada ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 19.

⁵ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan Tahun 1975-2010* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata Dan Pustaka Almaida, 2015), 6.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt dalam menjalankan ibadah. Akad yang dilakukan akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Swt menciptakan adanya pernikahan tak lain salah satu tujuannya merupakan sebagai suatu cara untuk menjaga keturunan manusia dengan jalan ibadah dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pernikahan, maka masing-masing pasangan memiliki peran, hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan.⁶

Pandangan sosial tentang perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh bahagia, penuh kasih sayang dan kekal. Tujuan luhur tersebut selalu

⁶ Husni dan Muhammad Yasir, “Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam,” *Journal Of Islamic Law*, Volume 3, Nomor 2 (2021): 26, <http://dx.doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>.

diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan. Memelihara keutuhan rumah tangga bukan perkara mudah, dalam keadaan tertentu terdapat hal yang dapat menghendaki putusnya perkawinan dalam arti terjadinya kemudaratan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan. Tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri mengalami jalan buntu di tengah jalan dan pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari yang berujung kepada perpisahan ikatan pernikahan atau biasa disebut dengan perceraian.⁷

Pernikahan dapat diakhiri dengan adanya talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, meskipun pada hakikatnya talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. Talak adalah perbuatan memutuskan tali pernikahan antara seorang suami dan istri. Talak terbagi menjadi dua, talak raj'i dan talak bain. Adapun perbedaan pada kedua talak ini yakni apabila pada talak raj'i sang suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan bekas

⁷ Lilis Hidayati Yuli Astutik, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 20, Nomor 1 (2020): 56, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

istrinya yang masih dalam keadaan iddah, sementara pada talak bain sang suami dapat kembali kepada bekas istrinya apabila bekas istrinya telah menikah dan digauli oleh laki-laki lain. Talak raj'i yaitu talak dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali dengan istrinya setelah lafadz talak dijatuhkan dan istri benar-benar sudah digauli. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak pertama dan kedua, dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dengan ketentuan talak raj'i, maka berlaku iddah pada istri yang ditinggalkan.⁸ Seorang istri yang telah diceraikan diwajibkan menjalankan iddah sebagaimana aturan yang tertera dalam Surah Al-Baqarah pada ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazafa & Academia, 2009), 37.

مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Setelah terjadi perceraian dalam sebuah hubungan perkawinan ada status hukum Islam (syara') yang berlaku pertama kali bagi pasangan perempuan. Hal tersebut dikenal sebagai iddah, iddah dalam fikih dimaknai sebagai masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup atau bagi yang perkawinannya dinyatakan rusak dalam hukum Islam ketika berada dalam posisi tersebut diwajibkan baginya ber-iddah. Arti asal iddah ialah bilangan, secara syara' berarti sebagai masa tertentu yang wajib ditunggu oleh perempuan yang ditinggalkan oleh

suaminya dengan keadaan bercerai baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Para ulama telah merumuskan pengertian iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain menurut Al-Shan'aniy:

اسْمٌ لِمُدَّةٍ فَتَرَبَّصُ بِهَا لِلْمَرْأَةِ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
وَفِرَاقِهِ لَهَا

Dapat dipahami dari definisi di atas yakni, “*Iddah* merupakan suatu masa yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia”. Selanjutnya, urgensi dari iddah tersebut termuat dalam pendapat lain yang berbunyi:

الْعِدَّةُ مِدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوَّلِ التَّعَبُّدِ
أَوَّلِ تَفْجِيعِهَا عَلَى زَوْجٍ

“*Iddah* merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah”.⁹

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 44.

Iddah memiliki banyak kemaslahatan, salah satunya adalah menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain dan membuktikan bahwa istri dalam keadaan suci dengan kosongnya rahim dari adanya janin. Iddah dimaknai sebagai ta'abud yang di mana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kehendak dari Allah semata. Ketentuan iddah merupakan bentuk dari bukti kesetiaan, penghormatan dan tanda dukacita kepada mantan suami. Hal tersebut disebabkan karena iddah bagi perempuan yang dijatuhkan talak oleh suaminya selalu dikaitkan dengan mengetahui kebersihan rahim serta kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah di talak. Masa iddah juga dinilai sebagai masa untuk menimbang kembali perbuatan atau disebut juga masa transisi, masa tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak melepaskan diri dari ikatan perkawinan dan memasuki masa peralihan dengan menyandang status baru.¹⁰

Perempuan yang ber-iddah dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, perempuan yang ber-iddah karena

¹⁰ Muhammad Nasir, Aulia Rizki dan M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin*, Volume 4, Nomor 2 (2022): 18, <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

ditinggal mati oleh suaminya memiliki ketentuan jika istri tidak hamil maka waktu iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari baik pernah berhubungan badan maupun tidak, dan bagi istri yang hamil maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kedua, perempuan yang ber-iddah bukan karena ditinggal mati suaminya, ketentuan masa iddahnya adalah sampai melahirkan, tiga quru' jika masih menstruasi, dan tiga bulan bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid.¹¹

Konsekuensi dari dasar hukum mengenai aturan masa iddah ini memunculkan pemahaman bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan saja dan tidak berlaku bagi laki-laki. Menurut Muhamad Isna Wahyuni, adanya redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah menimbulkan pemahaman bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan. Konsep iddah dengan makna tersebut dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berkembang pada saat itu, lalu pemahaman konsep tersebut teradopsi di dalam kitab fikih oleh generasi selanjutnya. Ketentuan administrasi dalam aturan hukum di Indonesia

¹¹ Ibid, 19.

sama halnya dengan aturan hukum Islam konvensional yakni pemberlakuan iddah hanya ditentukan bagi seorang mantan istri sebagaimana termuat pada pasal 151 dan pasal 153 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Menurut Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, “Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Sementara itu pada Pasal 153 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.¹²

Singkatnya, ketika suami melakukan talak raj’i maka istri yang ditalak harus menunggu kesempatan untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Meskipun demikian, bukan berarti suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i bebas menikah dengan perempuan lain. Hal ini dikarenakan suami tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, makan, dan kiswah

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1991), 50.

(tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri serta dibolehkannya rujuk kembali selama masa iddah.¹³

Seiring dengan perkembangan sosial yang ada di masyarakat Indonesia, konteks iddah telah berubah. Iddah tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan namun juga berlaku untuk laki-laki. Persoalan gender dewasa ini menjadi fenomena yang cukup meluas dan menaruh perhatian dari banyak kalangan, mulai dari ulama, akademisi, intelektual, hingga masyarakat. Pada dasarnya laki-laki tidak memiliki masa iddah dengan pengertian istilah, boleh baginya untuk menikah dengan perempuan lain setelah terjadi perpisahan dengan tanpa adanya waktu menunggu, selama tidak ada penghalang secara syariat. Penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak membahas terkait masa iddah istri dari berbagai perspektif yang mengandung banyak kritikan terhadap masa iddah bagi laki-laki pasca perceraian. Hal tersebut dinilai kurang memiliki keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

¹³ Ibid, 51.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 36.

Aturan tentang masa iddah bagi suami terdapat dalam beberapa literatur fikih klasik dan hanya terbatas dalam dua keadaan, yakni: Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan bekas istrinya, contohnya adalah menikahi saudara perempuan bekas istrinya, maka laki-laki tersebut dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa iddah bekas istrinya selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa iddah istri yang dicerai habis.¹⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, masa iddah bagi yang memiliki keadaan di atas disebut sebagai waktu tunggu biasa dikarenakan ada mani syar'i dan bukanlah iddah secara istilah. Penyampaian iddah bagi laki-laki dalam hal tersebut hanya secara tersirat, tidak secara jelas. Selanjutnya menurut Faqihudin Abdul Kodir, konsep iddah laki-laki merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan umum dan khusus

¹⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 75.

sehingga penerapan maqashid syari'ah dapat teraplikasikan dengan benar oleh setiap muslim.¹⁶

Dalam hal suami melakukan perceraian karena talak raj'i, maka bagi bekas istri yang ditalaknya berlaku waktu tunggu atau iddah, yakni seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi karena bercerai dengan bekas suaminya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut. Ketentuan mengenai masa iddah ini selain diatur dalam kitab-kitab fikih juga diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa setelah suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i sang suami harus menjalani masa iddah, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam undang-undang.¹⁷

Indonesia memiliki dasar aturan hukum sendiri dalam perkawinan dimana mengandung asas monogami, berarti bahwa

¹⁶ Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal*, Volume 4, Nomor 1 (2022): 337, <https://dx.doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 69.

seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Ketentuan mengenai asas monogami yang diterapkan di Indonesia termuat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas tersebut merupakan asas monogami relatif yang mana memberikan peluang bagi seseorang melakukan poligami dengan syarat serta ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Perkawinan. Poligami tidak begitu saja diperbolehkan, seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat, dan syarat tersebut sejalan dengan aturan yang tertera pada hukum Islam, hanya saja terdapat syarat tambahan yang termuat pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut harus dipenuhi.¹⁸

Pembatasan masalah poligami diatur pada pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan

¹⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i. Saat terjadinya perceraian dengan posisi istri masih dalam masa iddah, terdapat celah bagi suami untuk menikah dengan perempuan lain saat masa iddah bekas istrinya sedang berlangsung, dan dalam waktu tersebut juga suami masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada bekas istrinya. Hal tersebut sering kali mengakibatkan poligami terselubung apabila laki-laki menikahi perempuan lain pada saat bekas istrinya masih menjalani masa iddah. Untuk menyelamatkan kondisi di atas maka Indonesia membuat aturan tentang pelaksanaan pencatatan nikah bagi bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain.¹⁹

Indonesia memiliki aturan terkait masa iddah bagi laki-laki, sejak tahun 1979 yang termuat pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam iddah. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 menerangkan bahwa pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diterapkan bagi suami yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa iddah talak raj'i dengan mantan istrinya, dikarenakan pada hakikatnya istri yang dalam masa iddah talak raj'i tetap berstatus istri selama masa iddah-nya belum habis. Hal ini sejalan dengan keterangan di dalam kitab Fathul Muin, bahwa wanita yang berada dalam iddah raj'i sama statusnya dengan istri begitu pula secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah, maka suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan.²⁰

Terkait kasus di atas, pencatatan nikah tersebut termasuk ke dalam ranah hukum beristri lebih dari seorang yang dalam ketentuan Undang-Undang, perkawinan poligami harus berizin Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, jika suami menikah dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang.²¹

Agar terhindar dari kasus seperti di atas, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang berupa Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam iddah yang dinilai disfungsi atau tidak berjalan efektif. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan peninjauan ulang dan membuat aturan terbaru yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Surat tersebut dinilai perlu untuk menjaga keseimbangan dan agar laki-laki tidak serta merta menikah tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Untuk menciptakan keharmonisan, keadilan dan keterlibatan antara

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2001), 74.

perempuan dan laki-laki, iddah harus diperhatikan untuk keduanya jika melihat pada tujuan iddah untuk rekonsiliasi. Rincian dari aturan tersebut terdapat pada bagian ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri pada nomor 2-5, adapun ketentuan tersebut antara lain: (2) Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian; (3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya; (4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung; (5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya

dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.²²

Adanya surat edaran ini ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Seluruh Indonesia, yang berarti bahwa pihak Kantor Urusan Agama yang menjalankan surat edaran tersebut harus memiliki aturan yang sama dalam mengaplikasikan surat edaran mengenai pernikahan dalam masa iddah. Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis pelaksanaan regulasi perkawinan di Indonesia dalam tindakan hukum senantiasa merujuk dan taat kepada aturan yang diterbitkan oleh otoritas negara. Namun fakta yang terjadi di lapangan, dalam mengaplikasikan surat edaran tersebut banyak perbedaan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama. Inkonsistensi atau ketidaktaatan terhadap aturan yang disediakan, menyebabkan adanya dualisme rujukan hukum yang digunakan, seperti dalam hal tertentu taat dengan aturan yang telah dilegislati negara, dan

²² Kamaruddin Amin, "SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," Pustaka Sumber Hukum KUA Apri Jawa Tengah, 2021, <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri>, diakses pada 29, Agustus 2024.

dalam hal lain tidak taat karena merujuk kepada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah misalnya, dalam pendaftaran pernikahan bagi duda cerai hidup talak raj'i dapat menikah lagi meskipun belum selesai masa iddah bekas istrinya. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri yang seharusnya berlaku. Tercatat dalam kurun waktu sejak surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri hingga saat penulis melakukan pra-survey, terdapat sebuah kasus pernikahan dalam masa iddah pasca terbitnya surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Pernikahan tersebut terjadi setelah adanya perceraian dari pihak suami dengan bekas istrinya terdahulu. Sebelum diadakannya pernikahan baru sang suami dengan

calon istrinya, pada saat itu bekas istri dari suami tersebut masih dalam masa iddah.²³

Penghulu yang saat itu bertugas melakukan pendataan terhadap calon pengantin adalah Bapak Walid selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat pendaftaran, terlebih dahulu Bapak Walid memberikan pertanyaan berkaitan dengan pernikahan calon pengantin pria sebelumnya serta pengetahuannya tentang adanya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri. Menurut keterangan dari Bapak Walid,

"Ketika hendak melakukan pendaftaran pernikahan, sang suami menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut. Selain itu, sang suami juga menjelaskan bahwa ia sudah tidak ada keinginan untuk rujuk dengan mantan istrinya terdahulu, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut sang suami adalah permasalahan yang dikategorikan sebagai permasalahan berat dalam sebuah hubungan pernikahan, permasalahan-permasalahan

²³ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri", 18 Februari 2025.

yang terjadi antara lain pencurian yang dilakukan mantan istrinya terhadap barang yang bukan miliknya, serta permasalahan terkait dengan hadirnya orang ketiga. Hal tersebutlah yang membulatkan tekad sang suami untuk tidak kembali rujuk dengan bekas istrinya dan ingin melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain".²⁴

Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan dari Bapak Walid dengan berdasar pula pada sebuah ayat dalam Surat Al-Baqarah. Menurut penuturan dari Bapak Walid, "Dalam ayat tersebut terdapat lafal yang menyatakan bahwa "jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan", akan lebih baik apabila sang suami menikah dengan calon istri yang baru daripada memberikan kemudharatan jika dilakukan rujuk, karena pada dasarnya sang suami sudah tidak menginginkan hal tersebut."²⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai efektivitas dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Dasar Calon Pengantin Laki-Laki Tidak Ingin Rujuk Dengan Mantan Istrinya", 18 Februari 2025.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Dasar Penghulu Menikahkan Calon Pengantin Laki-Laki Dengan Wanita Lain", 18 Februari 2025.

Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Selain daripada itu, memandang bahwa teori maqashid syariah sangat relevan untuk mengkaji persoalan berkaitan dengan pernikahan pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa adanya iddah bagi suami setelah bercerai dengan istrinya yang membuat suami tidak bisa melaksanakan pernikahan secara langsung setelah

bercerai dengan istrinya. Adapun yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.
2. Tinjauan maqashid syariah terhadap pernikahan dalam masa iddah pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam

masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram?

2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pernikahan dalam masa iddah pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis efektivitas surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.
2. Untuk menganalisis maqashid syariah dari pernikahan dalam masa iddah pasca surat edaran Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Secara teoretis diharapkan mampu memberi tambahan khazanah ilmu pengetahuan yang mengacu pada sumber teori yang ada terutama dalam hukum Islam pada umumnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan anjuran menunggu bagi suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan wanita lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang perdata Islam mengenai anjuran menunggu bagi suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan wanita lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai yang ditinjau dari segi hukum Islam khususnya maqashid syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku hukum berkaitan dengan anjuran menunggu bagi suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan wanita lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai.

F. Penelitian Relevan

Untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu yang relevan sebagai bukti keorisinalan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Tri Fatimah dan Abdul Haris yang berjudul, "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath Thufi". Penelitian ini berfokus pada masalah menurut Najmuddin Ath Thufi dengan pengkajian terhadap sebuah surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 yang membahas tentang

permasalahan seputar pernikahan suami dalam masa iddah istri. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku badan yang mengeluarkan surat edaran tersebut memiliki tujuan guna memperjelas prosedur pencatatan pernikahan suami yang akan menikahi wanita lain pada saat masa iddah bekas istrinya belum selesai. Adapun kaitanya dengan masalah Ath Thufi, dijelaskan bahwa terbitnya surat edaran tersebut mengandung masalah serta mafsadah. Berdasarkan hasil penelitian, sisi masalah yang terdapat dalam surat edaran tersebut antara lain adalah untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung bagi mantan suami, serta dapat menjaga hak-hak bagi istri selama menjalani masa iddah, juga sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak agar dapat berpikir kembali untuk membangun rumah tangga yang lebih baik seandainya mereka memutuskan untuk rujuk. Sementara sisi mafsadah dari surat edaran tersebut adalah adanya risiko perzinaan akibat penundaan

pernikahan.²⁶ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formil yang digunakan, apabila penelitian ini menggunakan masalah Ath Thufi sebagai objek formilnya, maka penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya. Adapun penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, kedua penelitian ini membahas tentang masa iddah bagi suami atau bagi pihak laki-laki.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto dan Siti Nurjanah yang berjudul, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam". Penelitian ini berfokus pada salah satu pasal dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang iddah bagi laki-laki. Penelitian ini

²⁶ Abdul Haris Dan Yuyun Tri Fatimah, "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi," *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2023): 42–61, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2729>.

menjelaskan bahwa iddah bagi laki-laki diatur dalam pasal 88 CLD-KHI, sebagaimana tertera dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama maka berlaku masa transisi atau masa iddah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana latar belakang dibuatnya peraturan mengenai masa iddah yang tercantum pada CLD-KHI, serta bagaimana latar belakang dibuatnya peraturan mengenai masa iddah yang tercantum pada CLD-KHI ditinjau dari persepektif fiqih Islam. Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang atau rumusan dalam CLD-KHI yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralis, demokratis dan humanis dinilai tidak sejalan dengan ketentuan fiqih yang merupakan hasil olah pikir (ijtihad) ulama yang mengacu pada Al-Qur'an serta Al-Hadits.²⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formil serta objek materil.

²⁷ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermato, Dan Siti Nurjanah, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqiih Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 161-180, <https://doi.org/10.56874/el.ahli.v3i2.959>.

Objek formil yang digunakan untuk menganalisis permasalahan seputar masa iddah dalam penelitian ini adalah fiqih islam, sementara peneliti menggunakan maqashid syariah untuk menganalisis permasalahan seputar masa iddah. Adapun objek materil yang dikaji dalam penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang sebuah pasal dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang persoalan masa iddah, sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Adapun penelitian ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, kedua penelitian memiliki keterkaitan dengan masa iddah laki-laki.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Masyhuda yang berjudul, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada iddah Untuk Laki-Laki". Penelitian ini berfokus pada persoalan iddah laki-laki yang coba dijawab dengan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an bernama

hermeneutika yang salah satu teorinya merupakan teori double movement. Teori double movement sendiri digagas oleh Fazlur Rahman yang juga salah satu ulama besar di bidang penafsiran Al-Qur'an. Teori double movement merupakan buah pemikiran Fazlur Rahman yang menginginkan gagasan untuk menjadikan Al-Qur'an bersifat universalitas dan fleksibel. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa penggunaan teori double movement dalam menjawab persoalan mengenai masa iddah bagi laki-laki adalah tidak bisa. Hal ini karena yang menjadi maqashid atau tujuan utama dari diberlakukannya iddah untuk perempuan adalah sebagai upaya melihat kosong dan tidaknya rahim perempuan tersebut.²⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini mengkaji persoalan masa iddah menggunakan teori double movement yang digagas oleh Fazlur Rahman, sementara objek formil dari penelitian

²⁸ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki," *Hermeneutika*, Volume 4, Nomor 1 (2020): 18–36, <https://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.

yang akan peneliti lakukan adalah maqashid syariah. Adapun penelitian ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, kesamaan pembahasan mengenai persoalan iddah laki-laki membuat penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki korelevanan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Fauzi dan Achmad Khudori Soleh yang berjudul, "Iddah Laki-Laki Dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers". Penelitian ini berfokus pada pemaknaan ulang masa iddah yang diperuntukan bagi laki-laki, iddah jika hanya berlaku bagi perempuan maka merupakan sebuah tindakan diskriminasi bagi perempuan, hal tersebut membuat begitu banyak bentuk perlawanan dari gerakan feminisme. Konsep Integrasi Multidisipliner Twin Towers Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah penggabungan antara ilmu agama (yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan ilmu-ilmu umum. Dalam cara kerjanya ada tiga program yang dimunculkan dalam menunjang kerangka kurikulum

tersebut. Pertama adalah penguatan ilmu Islam. Kedua adalah dimunculkannya pendekatan paradigma-paradigma integrasi antara ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu umum. Ketiga adalah hadirnya ilmu-ilmu agama dasar pada fakultas maupun prodi umum. Berdasarkan hasil penelitian ini, iddah dalam pandangan Integrasi Multidisipliner Twin Towers Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bukan hanya berlaku bagi perempuan, melainkan iddah juga dapat berlaku bagi laki-laki. Hal ini disebabkan karena pandangan Integrasi Multidisipliner Twin Towers Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan penggabungan antara sudut pandang fiqih dan sudut pandang keadilan gender, sehingga iddah bukan hanya bermakna ibadah dan sebagai cara memastikan kebersihan rahim saja, namun juga memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi.²⁹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya.

²⁹ Ahmad Nur Fauzi Dan Achmad Khudori Soleh, "Iddah Laki-Laki Dalam Prespektif Integratif Multidisipliner Twin Towers," *Asy-Syari'ah*, Volume 10, Nomor 1 (2024): 103–118, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1453>.

Penelitian ini menggunakan teori Integrasi Multidisipliner Twin Towers Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan maqashid syariah menurut sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas tentang masa iddah bagi laki-laki.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri yang berjudul, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili". Fokus dalam penelitian ini adalah mencoba untuk mengemukakan salah satu konsep dari fuqaha yang membahas mengenai perlunya diterapkan masa iddah bagi laki-laki atau syibhul iddah. Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar Wahbah Zuhaili memberikan pendapat bahwa laki-laki memiliki iddah

yang sama dengan perempuan, khususnya dalam dua situasi. Pertama, jika seorang suami menceraikan istrinya melalui talak raj'i, kemudian ia hendak menikahi wanita yang satu mahram dengan bekas istrinya, misalnya adalah saudara perempuan dari bekas istrinya, maka suami tidak dapat menikahi wanita tersebut sebelum habis masa iddah bekas istrinya. Kedua, jika seorang suami memiliki empat orang istri, kemudian ia menceraikan salah satu dari keempat istri tersebut karena hendak menikahi wanita lain sebagai istri kelimanya, hal ini mengharuskan suami untuk menunggu iddah dari bekas istri yang telah diceraikan habis. Menurut Wahbah Zuhaili, syibhul iddah yang ia maksud bukan iddah secara istilah, melainkan hanya masa tunggu biasa yang disebabkan karena adanya mani syar'i.³⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan pendapat dari Wahbah Zuhaili sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan

³⁰ Rita Sumarni, Maryani, Dan Novi Ayu Safitri, *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili*, 335-349.

mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena kesamaan membahas masa iddah bagi laki-laki.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin dan Habib Nur Faizi yang berjudul, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". Penelitian ini berfokus pada masalah mursalah yang dijadikan sebagai sudut pandang untuk mengkaji pernikahan pasca terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang membahas persoalan mengenai masa iddah bagi suami

serta bagaimana efektivitas dari surat edaran tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan istri dapat mengabaikan kesempatan untuk berpikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.³¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan perspektif masalah

³¹ Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Dan Habib Nur Faizi, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 39–55 ,<https://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

mursalah sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas masa iddah bagi laki-laki.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sartini Dan Lilik Andaryuni yang berjudul, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam". Penelitian ini berfokus pada aturan iddah yang dikhususkan bagi wanita dan dianggap memberatkan dari sisi keadilan dan faktor psikologinya. Hal tersebut menimbulkan perdebatan bahwa iddah juga harus diterapkan pada laki-laki. Bahkan, para ulama fiqih telah memperkenalkan iddah bagi laki-laki dalam literatur fiqih, meskipun hal tersebut hanya terbatas pada dua kondisi. Berdasarkan hasil penelitian, syibhul iddah merupakan suatu hal yang menyerupai masa iddah bagi perempuan. Dalam

penelitian ini dijelaskan bahwasannya ketentuan mengenai lama dari syibhul iddah adalah sama dengan lama masa iddah bagi perempuan yang dicerai dengan talak raj'i.³² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan hukum islam secara universal sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih spesifik menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas masa iddah bagi laki-laki.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, kedua

³² Sartina Dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 288–300, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.

	Perspektif Masalah Ath Thufi	pada objek formil yang digunakan, apabila penelitian ini menggunakan masalah Ath Thufi sebagai objek formilnya, maka penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya.	penelitian membahas tentang masa iddah bagi suami atau bagi pihak laki-laki.
2	Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formil serta objek materil. Objek formil yang digunakan untuk menganalisis permasalahan seputar masa iddah bagi laki-laki dalam penelitian ini adalah fiqih islam, sementara peneliti menggunakan maqashid syariah guna menganalisis permasalahan seputar masa iddah laki-laki. Adapun objek materil yang dikaji dalam penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang sebuah pasal dalam Counter Legal	Adapun penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, kedua penelitian memiliki keterkaitan dengan masa iddah laki-laki.

		Draft Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang persoalan masa iddah, sementara pada penelitian peneliti berfokus pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.	
3	Pengaplikasian Teori Double Movement Pada iddah Untuk Laki-Laki	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini mengkaji persoalan masa iddah menggunakan teori double movement yang digagas oleh Fazlur Rahman, sementara objek formil dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah maqashid syariah.	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, kesamaan pembahasan mengenai persoalan iddah laki-laki membuat penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki korelevanan.
4	Iddah Laki-Laki Dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan teori	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini juga membahas tentang masa iddah bagi

		Integrasi Multidisipliner Twin Towers Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki- laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan maqashid syariah menurut sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki- laki.	laki-laki.
5	Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki- Laki Menurut Wahbah Zuhaili	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan pendapat dari Wahbah Zuhaili sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas masa iddah bagi laki-laki.

		peneliti lakukan, penulis menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki.	
6	Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, penulis menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki.	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas masa iddah bagi laki-laki.
7	Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena

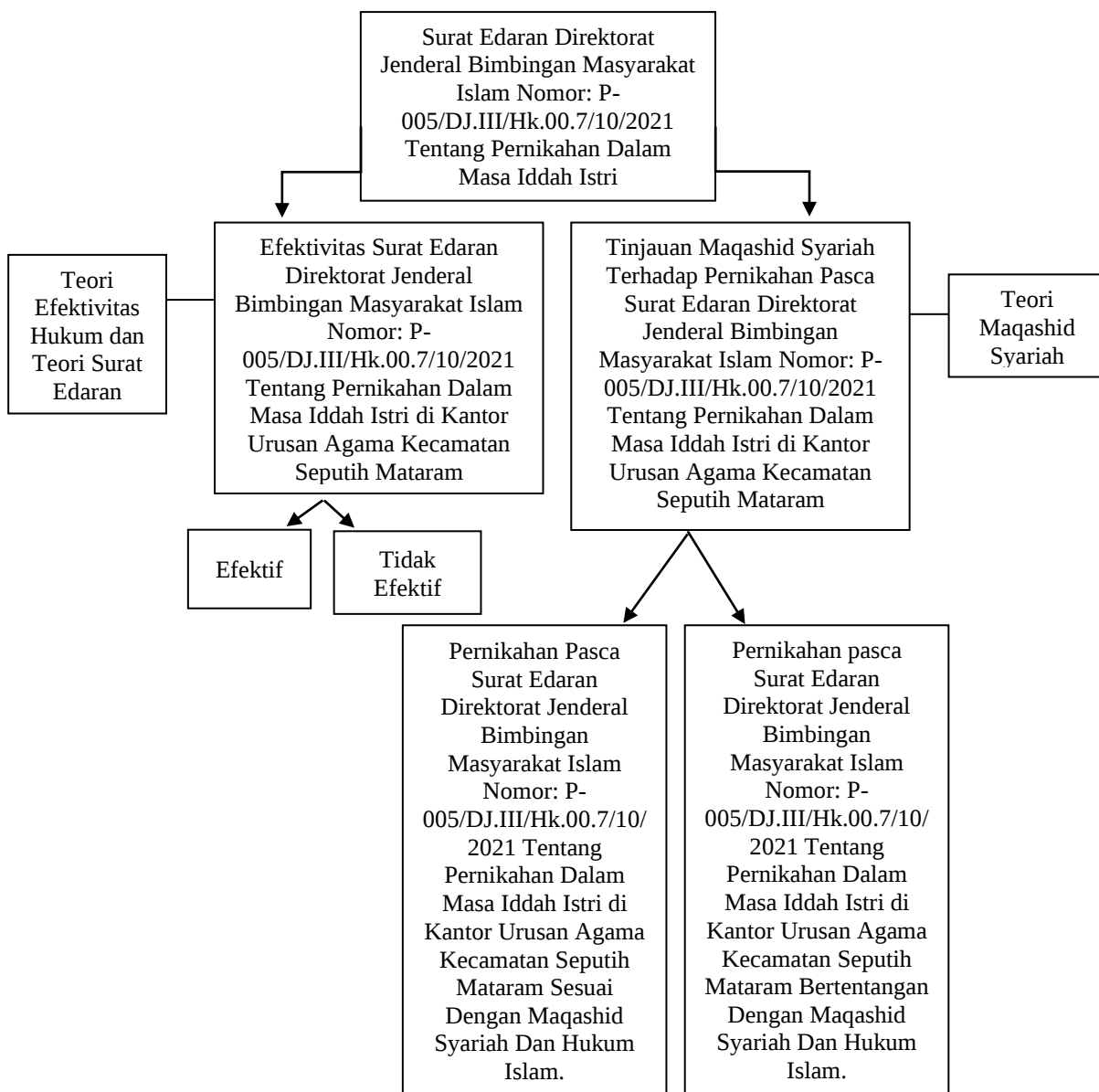
	Hukum Islam	pada objek formilnya. Penelitian ini menggunakan hukum islam secara universal sebagai objek formil penelitiannya guna mengkaji permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih spesifik menggunakan maqashid syariah sebagai objek formilnya dalam membahas permasalahan mengenai masa iddah bagi laki-laki.	membahas masa iddah bagi laki-laki.
--	-------------	---	-------------------------------------

G. Kerangka Pikir Penelitian

Setiap penelitian idealnya memerlukan kerangka pikir untuk menentukan arah penelitian tersebut agar lebih terarah, jelas dan tetap fokus. Pada penelitian ini kerangka berpikir dimulai dari surat edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Selanjutnya peneliti melakukan kajian secara

mendalam terhadap efektivitas surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram dengan berdasar pada teori efektivitas hukum serta surat edaran. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian kaitannya dengan bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap kasus pernikahan dalam masa idah yang terjadi pasca terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram menggunakan teori maqashid Syariah.

Berikut merupakan bagan kerangka pikir penelitian dengan judul efektivitas dan tinjauan maqashid syariah terhadap surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram:



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

¹ Lalu Muhammad Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *USM Law Review*, Volume 5, Nomor 1 (2022): 112, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa

² Ahmad Sanoesi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Transito, 1977), 11.

masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³

Bagaimana hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang luas. Sejak tahun 1945, Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diberlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih

³ Ibid, 14.

banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan bilamana ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada sistem hukum di Indonesia yang telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.⁴

Apa yang menjadi cita-cita baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Selain daripada itu, peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal ini bahkan terjadi pada taraf-teraf tertentu yang menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie. Keadaan tersebut merupakan keadaan

⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 29.

dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti kegiatan-kegiatan yang baik dan kegiatan yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman kolonial. Walaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, hal tersebut disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan sistem hukum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung

dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, hal ini disebabkan karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan yang dalam prosesnya seringkali harus berhadapan dengan unsur-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi yang tertanam dengan kuatnya.⁵

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di

⁵ Ibid, 30.

bawah pimpinan Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali *rule of law*. Keadaan ini disebabkan karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan bantuan pemerintah pada saat keadaan tersebut terjadi, serta ketiadaan ketertiban dan tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*. Masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materil (ideologis). Di

dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada hirarki pemerintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan berbasis tirani.⁶ *Rule of law* dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk, hal ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif;
- b. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia;
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 22.

- terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia;
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa;
 - e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.⁷

2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Tentang efektivitas hukum artinya berbicara tentang kinerja hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud disini adalah sebuah kajian hukum yang mengkaji hukum sesuai syarat yang ada, yakni secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang berfungsi untuk mempengaruhi hukum dalam masyarakat diantaranya kaidah hukum atau peraturan

⁷ Ibid, 23.

hukum itu sendiri, petugas atau aparat penegak hukum, sarana prasarana yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat itu sendiri.⁸

Konsep Lawrence Meir Friedman, tentang efektivitas hukum bahwa menurutnya dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum hanya bisa diukur dengan menggunakan 3 unsur. Ketiga unsur itu adalah struktur, substansi dan budaya hukum.⁹

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dalam teorinya ini, struktur hukum merupakan sistem struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Hukum hanya akan berjalan atau ditegakan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Walaupun ada sebuah peraturan yang bagus dalam perundang-undangan namun jika tidak

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 13.

⁹ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa media, 2017), 7.

didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan tidak bisa ditegakkan dan hanya menjadi angan-angan belaka. Penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya mentalitas aparat penegak masih lemah.¹⁰

Banyak faktor yang ikut berpengaruh pada lemahnya mentalitas aparat penegak hukum seperti kurangnya pemahaman pluralisme agama, kesenjangan ekonomi, perekrutan aparat tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu menegaskan bahwa penegak hukum menjadi faktor penting dalam memfungsikan hukum dengan baik.¹¹

Kalau peraturan yang digagas telah baik, tapi kualitas penegak hukum atau aparat hukumnya rendah maka akan timbul sebuah masalah. Begitu pula sebaliknya, jika peraturan yang digagas buruk sedangkan kualitas para penegak hukum atau aparat hukum baik maka kemungkinan juga akan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Pub, 2009), 55.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 73.

mengakibatkan sebuah masalah yang bermunculan.¹²

Struktur hukum terdiri dari berbagai unsur diantaranya, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.¹³

Struktur hukum (legal struktur) terdiri dari berbagai lembaga yang berperan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan struktur hukum maka akan ditunjukan bagaimana semua badan hukum itu bisa berjalan.¹⁴

¹² Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 39.

¹³ Ibid, 41.

¹⁴ Ibid.

b. Substansi Hukum

Subtansi hukum menurut Lawrence Friedman disebut juga dengan hal hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat para pembuat hukum, hal itu putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru sudah disusunnya.¹⁵

Subtansi hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) bukan hanya sebuah peraturan didalam kitab perundang-undangan (law books). Indonesia adalah Negara yang masih menganut system Civillaw Sistem meskipun sebagaimana lainnya juga telah menganut Common Law Sistem, dikatakanya sebuah hukum apabila peraturan tersebut tertuliskan sedangkan

¹⁵ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1992), 36.

peraturan yang tidak tertulis tidak dikatakan sebagai sebuah hukum namun disebut sebagai kebiasaan.¹⁶

Di Indonesia hukum masih terpengaruh dengan system tersebut. Satu contoh dampak dari substansi hukum dengan adanya asas legalitas dalam KUHP. Disebutkan dalam Pasal 1 KUHP bahwa “tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya sebuah perbuatan disebut tindak pidana dan dikenai sanksi jika telah ada peraturan yang mengaturnya.¹⁷

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah sebuah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam system tersebut. Jadi substansi hukum eratkaitanya dengan peraturan

¹⁶ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Volume 6, Nomor 1 (2022): 51, <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 39.

perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menjadi pedoman para penegak hukum.¹⁸

c. Budaya Hukum

Kultur hukum merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. Kultur hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Polapikir masyarakat mengenai hukum yang selama ini dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat dengan begitu akan tercipta budaya hukum yang baik. Salah satu yang menjadi indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 45.

¹⁹ Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 58.

²⁰ Ibid.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya ketiganya harus menciptakan hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup yang diharapkan. Kesenambungan antara tiga unsur tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diilustrasikan sebagai mesin, substansi hukum merupakan apa yang dilakukan oleh mesin tersebut, sedangkan kultur hukum merupakan subjek atau orang yang mengoperasikan mesin tersebut, dan menghendaki mesin itu untuk digunakan.²¹

Berkaitan dengan hukum di Indonesia, bahwa teori tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Interaksi struktur hukum antara polisi, jaksa, advokat hakim dan lembaga permasyarakatan akan menentukan kokoh atau tidaknya struktur

²¹ Mawaddah Dan Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", 26.

hukum. Walaupun demikian, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tapi juga adanya kaitan dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, ketiga unsur yang dikatakan oleh Friedman belum dapat berjalan dengan baik, khususnya struktur hukum dan budaya hukum yang masih tidak berkesinambungan.²²

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, yaitu sebuah hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudaf dan mudafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata *maqsad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah sejatinya berarti hukum Allah Swt, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah Swt, maupun ditetapkan Nabi Saw sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah Swt atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan yang ditetapkan oleh Allah Swt atau dijelaskan oleh Nabi Saw. Karena yang dihubungkan

²² Ibid, 27.

kepada kata syariat itu adalah kata 'maksud', maka kata syariah berarti pembuat hukum atau syari' bukan hukum itu sendiri.²³

Maqashid syariah ialah sebuah hikmah-hikmah, serta target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah Swt. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum syari' yang bertebaran di berbagai teks-teks suci baik Al-Qur'an maupun Hadits. Secara etimologi maqashid syari'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: maqashid dan asy-syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqсад*, *qasad*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *qasada*-*yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti di antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus dan berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.²⁴

²³ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 2.

²⁴ Fauzia Dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*, 56.

Maqashid syariah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah Swt dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah Swt dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah Swt dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqih ditemukan pula al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan tujuan yang dimaksud Allah Swt dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, maqashid syariah mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.²⁵

Teori maqashid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Asy-Syatibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu ‘mengkomunikasikan’ teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap sebagai salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqashid syari'ah hingga dijuluki bapak maqashid syari'ah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwafaqat.²⁶

²⁵ Hardiati, “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, 515.

²⁶ Kurniawan Dan Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kita Al-Muwafaqat”, 32.

Tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.²⁷

Menurut Satria Efendi, maqashid syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya ataupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid syari'ah

²⁷ Sholihin, Lestari, Dan Adella, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah Dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020", 1544.

(maksud Allah Swt dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah Saw dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁸

Sementara itu Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukum-hukumnya. Islam sebagai agama yang dirahmati oleh Allah Swt dikenal juga sebagai agama samawi. Islam merupakan agama yang memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai salah satu pokok ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan Al-Qur'an tersebut kepada tiga kelompok besar yaitu aqidah, khuluqiyah, dan amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan,

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 14.

khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak, dan amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan) dan af'al (perbuatan-perbuatan manusia).²⁹

Al-Qur`an sebagai sumber ajaran pada dasarnya tidak memuat pengaturan yang terperinci terkait ibadah dan muamalah, dari sekitar 6.360 ayat hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan tentang aspek-aspek hukum. Hal tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip. Berdasarkan sudut pandang dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi Saw penjelasannya melalui hadits-hadits, kemudian berdasarkan dua sumber inilah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama diantaranya adalah Asy-Syatibi. Asy-Syatibi telah mencoba untuk dapat mengembangkan pokok atau prinsip

²⁹ Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, Dan Edi Susilo, "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2021): 376, <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.

yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya terhadap maqashid syari'ah.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam agar terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan penetapan hukum Islam yang tidak boleh dikesampingkan.³¹

2. Tujuan Maqashid Syariah

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqashid syariah) pada pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah dalam Jasser Audah disebutkan, syariah ialah suatu kebijakan

³⁰ Julian Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 3 (2022): 2497, <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

³¹ Nurul Hasanah, Sri Sudiarti, Dan Mawaddah Irham, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Volume 8, Nomor 2 (2023): 173, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.18647>.

kehidupan dunia dan akhirat, syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.³²

Ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan. Jadi yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid syariahnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan masyarakat dapat dipertahankan.³³

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2017), 27.

³³ Mansour Faqih, *Epistemolgi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), 46.

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal Al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum Allah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan dari syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep maṣlahah. Maṣlahah menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu mu'tabarah (didukung oleh syara'), maṣlahah mulghah (ditolak syara') dan maṣlahah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash Al-Qur'an, dan Hadits).³⁴

Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam maqashid syariah menurut Asy-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Allah Swt selaku pembuat syariat. Kedua berdasarkan pada tujuan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 1999), 14.

manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan pada tujuan Allah Swt yang menetapkan prinsip ajaran syariat, dari segi ini tuhan bertujuan menetapkan prinsip ajaran syariat untuk dipahami dan manusia yang dibebani syariat agar dapat melaksanakan serta mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.³⁵

Menurut Imam Asy-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*masalih al-ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan kemaslahatan inilah menurut Imam Asy-Syatibi lahirlah maqashid syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syari'at baik secara keseluruhan maupun secara rinci didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan

³⁵ Muhammad Ichsan Dan Erna Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 19, Nomor 1 (2020): 48, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i1.2108>.

(keutamaan). Menurut Asy-Syatibi ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyah) dan aspek negatif (salbiyah).³⁶

Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, maka persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudahan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudahan seperti barang-barang haram, termasuk subhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.³⁷

Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

- a. Ibnu Asyur: Beliau berpendapat bahwa maqashid syariah adalah segala pengertian yang dapat dilihat

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 23.

³⁷ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 41.

pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian. Menurut Ibnu Asyur maqashid syari'ah terbagi menjadi dua yaitu; Maqashid syariah umum dan maqashid syariah khusus. Maqashid syariah umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid syariah khusus adalah cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.

- b. Ahmad Al-Raisuny: Maqashid syariah adalah tujuan akhir yang syariat tetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan ibadah.
- c. Al-Fasi: Maqashid syariah itu adalah tujuan dan rahasia syariat demi mewujudkan kemaslahatan ibadah.
- d. Wahbah Zuhaili: Maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Maqashid syariah adalah tujuan dari syariat atau

rahasia dibalik penancangan tiap-tiap hukum oleh syari' (pemegang otoritas syariat yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya).³⁸

Dari berbagai definisi, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.³⁹

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut Asy-Syatibi, Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-*

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 43.

³⁹ Ibid.

mashalih wa dar'u al-mafasid). Asy-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, maka Asy-Syatibi dan juga ulama-ulama lainnya sepakat membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁴⁰

Ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan *al-mal* (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyah* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyah* sebagai prioritas

⁴⁰ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 39.

kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyyah* sebagai prioritas ketiga.⁴¹

Berkaitan dengan pembahasan mengenai pemeliharaan, ulama hanya berfokus pada kelima pemeliharaan yang pokok saja. Analisis ini penting mengingat tidak ada dalil-dalil yang mendasari pendapat para ulama tersebut, baik Asy-Syatibi maupun ulama-ulama sebelum dan sesudahnya. Di samping itu, mereka juga tidak menjelaskan kenapa terjadi pembatasan mengenai kelima pemeliharaan tersebut. Oleh karena itu, pembatasan tersebut bersumber dari ijtihad para ulama dengan berpedoman kepada dalil-dalil yang secara umum mengarah pada pembahasan tersebut. Akibatnya bisa saja pemeliharaan kemaslahatan itu tidak hanya berfokus pada lima hal yang utama, tetapi bisa lebih daripada itu. Contohnya adalah pendapat Al-Qarafi yang menambahkan *al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) sebagai bagian dari *al-dharuriyyah* yang wajib dipelihara. Berkenaan dengan hal itu, setidaknya terdapat tiga alasan yang menyebabkan para

⁴¹ Ibid.

ulama pada umumnya membatasi *al-dharuriyyah* hanya pada lima hal saja.⁴²

Pertama, persoalan yang dibahas dalam *al-dharuriyyah* adalah persoalan hukum Islam dalam tataran praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan persoalan keislaman secara umum. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab fikih yang pada umumnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya adalah adanya aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di samping itu hal-hal yang mengganggu eksistensi agama diatur sedemikian rupa, baik dalam bentuk perintah untuk membela dan melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang mengganggu eksistensinya. Hal tersebut juga berlaku dalam pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal pokok ini diatur secara jelas dan tegas dalam syariat

⁴² Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, 68.

Islam, dan bagi yang mengabaikannya juga didapati aturan yang jelas. Adapun penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebagian ulama, seperti *al-'irdh*, tidak memiliki dampak sebesar dampak yang ditimbulkan akibat melalaikan ketentuan yang terdapat pada *al-dharuriyyat al-khams*. Andaikata akibat itu ada, mungkin hanya berakibat untuk kehidupan dunianya, sedangkan maqashid syariah tidak hanya ingin mewujudkan kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh untuk mewujudkan kemaslahatan itu sampai ke akhirat.⁴³

Kedua, ketentuan-ketentuan untuk memelihara *al-dharuriyyah al-khams* disertai dengan ancaman-ancaman di dunia berupa sanksi fisik yang tidak ringan ketika aturan itu dilanggar, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa-dosa besar. Hal tersebut yang menyebabkan Al-Ghazali dalam kita *ihya' 'ulum al-din* memasukka pelanggaran terhadap *al-dharuriyyah al-khams* sebagai suatu dosa yang besar. Dalam hal pemeliharaan agama, dilarang melakukan *riddah* (murtad), dalam pemeliharaan jiwa dilarang

⁴³ Ibid.

membunuh, dalam pemeliharaan akal dilarang meminum khamr, dalam pemeliharaan keturunan dilarang berzina, dan dalam memelihara harta dilarang mencuri. Jika larangan-larangan itu dilakukan, maka sanksinya tidak hanya berupa hukuman fisik di dunia, tetapi juga siksaan yang amat berat di akhirat. Adapun tentang *al-'irdh* (memelihara kehormatan) yang diambil dari ketentuan *qadzaf* (menuduh orang berzina), walaupun terdapat sanksi pidananya berupa hukuman fisik, tetapi pada dasarnya dapat dikembalikan kepada persoalan pokok dari hakikat *qadzaf* itu, yaitu memelihara keturunan.⁴⁴

Ketiga, penemuan *al-dharuriyyah al-khams* berdasarkan penelitian ulama dengan menghimpun seluruh dalil, baik dari dalil-dalil yang memerintahkan maupun dalil-dalil yang melarang. Berdasarkan penelitian ulama dengan menggunakan teori *al-istiqrā'*, hanya lima hal itu yang sepertinya menjadi fokus *al-syari'* dalam menetapkan sebuah hukum, baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan siyasah. Artinya, secara umum

⁴⁴ Ibid, 69.

seluruh ketetapan hukum *al-syari'* bermuara kepada salah satu dari *al-dharuriyyah al-khams* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Adapun mengenai *al-'irdh* merupakan ketentuan khusus, dan tidak banyak ketentuan *al-syari'* yang dapat dikaitkan dengan itu.⁴⁵

Pembatasan *al-dharuriyyah* hanya kepada lima perkara walaupun dihasilkan melalui ijtihad para ulama, tetapi hasil ijtihad itu secara logis dapat diterima oleh seluruh ulama (*ijma'*), termasuk ulama yang memberikan tambahan selain itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesepakatan ulama terhadap *al-dharuriyyah al-khams* merupakan sesuatu yang *qath'i*, sedangkan penambahan-penambahan selain itu bukan sebuah kesepakatan, oleh sebab itu hanya menempati kualitas *zhanni*. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menambah kategori *al-dharuriyyah* menjadi enam, tujuh, dan seterusnya apabila ada dasar yang kuat secara *istiqra'* juga dapat dibuktikan keshahihannya.⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid, 70.

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan di atas, pemeliharaan kemaslahatan dilihat dari segi kepentingannya memiliki tiga tingkatan, adapun ketiga tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Dharuriyyah (Kebutuhan Primer)

Lafaz *al-dharuriyyah* terpakai dalam berbagai peristilahan, di antaranya terpakai dalam peristilahan dalam ilmu mantiq dan ushul fiqh. Dalam ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tata cara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada ilmu *dharuriy* dan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy*. Dalam ilmu ushul fiqh, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *dharuriy* adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak atau menghindarkan diri dari bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-dharuriyyah al-khams*. Apabila *dharuriy* itu tidak ada, maka muncullah *dharurah*. *Dharurah* adalah sebuah kondisi

yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hajahal-syadiddah wa al-masyaqah al-syaddah*).⁴⁷

Al-dharuriyyah menurut ulama fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik bagi agamanya maupun bagi dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *al-dharuriyyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* mengharuskan pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang sangat esensial (*al-dharuriyyah al-khams*), yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut Amir Syarifuddin, kelima *al-dharuriyyah* adalah hal yang mutlak dan harus ada pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan

⁴⁷ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, Dan Metode)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 40.

kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *al-dharuriyyah* ini.⁴⁸ Pengertian memelihara setidaknya memiliki dua makna. Adapun kedua makna tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut sebagai *murū'ah min janib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam pernikahan dan bermuamalah secara umum;
- 2) Aspek yang mengantisipasi agar kelima hal pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga

⁴⁸ Ibid, 41.

dengan baik atau yang bisa disebut dengan *muru'ah min janib al-'adam*. Contohnya adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam jinayah, seperti peraturan tentang si pembunuh, si peminum khamr, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dapat dikenai sanksi berat atas perbuatan mereka.⁴⁹

Pada aspek pertama pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal pokok dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyyah al-khams*). Sementara pada aspek yang kedua ditekankan untuk menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan manusia yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal pokok dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyyah al-khams*).⁵⁰

b. Al-Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Al-hajiyyah merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia. Keberadannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, 42.

terhindar daripada kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau tidak mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, namun akan mendapat kesulitan baik dalam menjalankan aktivitas keduniwian dan aktivitas ukrawinya. Berdasarkan hal tersebut, dalam bidang agama misalnya diperbolehkan mengambil keringanan seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dengan duduk bagi yang tidak melaksanakannya dengan berdiri, dan melihat calon suami/istri yang akan dinikahi. Setidaknya penjelasan di atas adalah penjelasan yang umum berkaitan dengan *al-hajiyah* beserta contoh-contohnya yang dikemukakan dalam kitab-kitab ushul fiqh.⁵¹

Menurut Amir Syarifuddin, definisi di atas hanya salah satu dari pengertian *al-hajiyah*. Menurut Amir Syarifuddin, *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara

⁵¹ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 33.

kebutuhan *al-dharuriyyah*. Amir Syarifuddin membagi tujuan *al-hajiyah* dari segi penetapan hukumnya menjadi tiga bagian, yaitu; *Pertama*, hal-hal yang diperintahkan oleh syara' untuk melakukannya agar dapat terlaksananya kewajiban secara baik. Hal ini disebut juga dengan *muqaddimah wajib*. Umpamanya adalah mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu agar meningkatnya kualitas akal. Mendirikan sekolah memang diperlukan, namun seandainya sekolah tersebut tidak didirikan, maka tidak akan mempengaruhi tercapai atau tidak seseorang dalam mendapatkan ilmu, karena sejatinya ilmu tidak didapat hanya dari sekolah. *Kedua*, hal-hal yang dilarang oleh syara' untuk dilakukan agar secara tidak langsung menghindarkan pada salah satu unsur yang *dharuriy*, contohnya adalah perbuatan zina yang berada langsung ditingkat larangan *dharuriy*. Namun segala perbuatan yang dapat menyebabkan kepada perzinahan juga dilarang sebagai upaya untuk

menutup pintu dari perbuatan zina. Contohnya adalah melakukan khalwat, khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan, juga tidak selalu khalwat berakhir dengan perzinahan. Tetapi, khalwat itu dilarang sebagai upaya agar tertutup pintu kemungkinan yang berakhir pada perzinahan. *Ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk dalam *rukhsah* (keringanan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sejatinya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *dharuriy*, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. *Rukhsah* berlaku dalam hukum ibadah contohnya adalah shalat bagi siapapun yang sedang dalam perjalanan; dalam muamalat contohnya adalah diperbolehkannya jual beli salam (inden); dalam jinayat contohnya adalah adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa menggunakan diyat.⁵²

⁵² Ibid, 34.

Al-hajiyat merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Swt dan untuk menghidarkan diri dari larangan-larangan Allah Swt yang berkenaan dengan *al-dharuriyyah al-khams*. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perintah maupun larangan Allah Swt tidak akan dilaksanakan dengan sempurna dan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian pada pembahasan di atas, maka *al-hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan dan hukum haram ketika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.⁵³

c. *Al-Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibaaan. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh manusia sejatinya tidak akan merusak tatanan

⁵³ Ibid, 35.

kehidupannya serta tidak akan menyulitkannya. Tetapi keberadaannya jika dilakukan akan menghasilkan kesempurnaan, nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan terhadap kelima kebutuhan pokok, karena *al-tahsiniyyah* sendiri dikelompokkan pada kebutuhan pelengkap. Contohnya adalah memakai wewangian ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jum'at, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan seseorang dari kalangan terpandang, larangan memakan sesuatu yang dapat menyebabkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan lain-lain. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunnah pada suatu perbuatan

yang diperintahkan, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.⁵⁴

4. Syarat-Syarat Penetapan Maqashid Syariah

Dalam penerapan maqashid syari'ah harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan nash-nash dan dalil-dalil syariat.
- b. Tidak bertentangan dengan ijma' dan qiyas.
- c. Tidak bertentangan dengan tujuan yang setara atau lebih penting.⁵⁵

Tujuan ditetapkannya syarat di atas adalah untuk menghadirkan kepastian hukum yang tidak menyimpang, karena maqashid syariah merupakan suatu bagian dari dalil-dalil hukum syariat, bukan sesuatu yang terpisah darinya. Di antara kepastian hukum yang hadir adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya syariat, mencakup dan mengikat di setiap zaman dan tempat.

⁵⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 46.

⁵⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 61.

- b. Keterikatan dunia dan akhirat di dalam aqiddah dan syariat Islam, karena segala sesuatu yang bersifat duniawi itu mempunyai kaitan dengan akhirat dari sudut yang luas yaitu mencapai ridha dari Allah Swt.
- c. Syariah yang berlaku bersifat rasional.⁵⁶

5. Fungsi Maqashid Syariah

Menurut Imam Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul masalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah Swt tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelas baik secara bahasa maupun istilah maqashid syariah sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah Swt yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, 62.

⁵⁷ Mohammad Mukri, *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 22.

Menurut Imam Asy-Syatibi sesungguhnya maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah Swt di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*at-taklif*), tak lain hal tersebut untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syari'at yang tidak memiliki sebuah tujuan.⁵⁸

Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Asy-Syatibi membaginya menjadi empat poin utama. Pertama, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah payung atau naungan hukum.⁵⁹

Dalam memproteksi masalah, maqashid syariah menaungi lima unsur atau prinsip penting. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat fundamental dan

⁵⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 76.

⁵⁹ Ibid.

mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia, kelima prinsip tersebut disebut juga dengan *al-kulliyat al-khamsah* (lima aspek menyeluruh).⁶⁰ Manakala terjadi sebuah kerusakan pada salah satu aspek, maka akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Kelima prinsip maqashid syariah tersebut yaitu:

a. Hifzu Ad-Din (Memelihara Agama)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya hal tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga koridor kepentingan:

- 1) Memelihara agama dalam koridor daruriyyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contohnya adalah melaksanakan shalat lima waktu adalah kewajiban. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.

⁶⁰ Nasrullah, *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, Dan Metode)*, 61.

- 2) Memelihara agama dalam koridor hajiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contohnya adalah shalat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam koridor tahsiniyyah, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contohnya adalah menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat dan membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat maka

seseorang boleh melaksanakan shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok daruriyyah.⁶¹

b. Hifzu An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga koridor kepentingan:

- 1) Memelihara jiwa dalam koridor daruriyyah, contohnya adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk menjalani hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam koridor hajiyyah, contohnya adalah diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.

⁶¹ Ibid, 62.

3) Memelihara jiwa dalam koridor tahsiniyyah, contohnya adalah diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁶²

c. Hifzu Al-Aql (Memelihara Akal)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga koridor kepentingan:

- 1) Memelihara akal dalam koridor daruriyyah, contohnya adalah diharamkannya meminum minuman beralkohol. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam koridor hajiyyah, contohnya adalah dianjurkannya menuntut ilmu. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri

⁶² Ibid, 63.

seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam koridor tahsiniyyah, contohnya adalah menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁶³

d. Hifzu An-Nasab (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga koridor:

- 1) Memelihara keturunan dalam koridor daruriyyah, contohnya adalah disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Jika kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam koridor hajiyyah, contohnya adalah ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar itu tidak disebutkan

⁶³ Ibid.

pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl.

- 3) Memelihara keturunan dalam koridor tahsiniyyah, contohnya adalah disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁶⁴

e. Hifzu Al-Mal (Memelihara Harta)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga koridor:

- 1) Memelihara harta dalam koridor daruiriyyah, contohnya adalah syari'at tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

⁶⁴ Ibid, 64.

- 2) Memelihara harta dalam koridor hajiyyah, contohnya adalah syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam koridor tahsiniyyah, contohnya adalah ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis, ini akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab koridor yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya koridor yang kedua dan pertama.⁶⁵

6. Ta'arud Maqashid Syariah

Berkenaan dengan urutan-urutan dalam hal pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima (*al-dharuriyyat al-khams*), dengan urutan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,

⁶⁵ Ibid, 65.

merupakan hasil ijtihad ulama sekaligus sebagai patokan umum dalam menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang lainnya. Urutan-urutan seperti itu pertama kali dikemukakan oleh Al-Ghazali dan merupakan urutan yang paling banyak dipegang oleh para ulama fikih dan *ushul fiqh* berikutnya. Dengan demikian, urutan versi Al-Ghazali sepertinya merupakan urutan yang paling mendekati kebenaran.⁶⁶

Dengan demikian, urutan kelima *al-dharuriyyat* ini bersifat *ijtihadiyyah* bukan *naqliyah*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *al-istiqla'* (induktif). Dalam merangkai kelima *al-dharuriyyat* ini, Al-Syatibi terkadang lebih mendahulukan *al-'aql* daripada *an-nasl*, terkadang *an-nasl* terlebih dahulu kemudian *al-'aql* dan terkadang *an-nasl* lalu *al-mal* dan terakhir *al-'aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Al-Syatibi selalu mengawalinya dengan *al-din* dan *an-nafs*. Perbedaan urutan di atas

⁶⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 128.

menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtiḥad*. Cara kerja dari kelima *dharuriyyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *an-nafs* harus lebih didahulukan daripada *al'aql* dan *an-nasl*, begitupun seterusnya.⁶⁷

Amir Syarifuddin, dalam bukunya *Ushul Fiqh*, menyatakan bahwa pembagian hukum syara' pada tiga hal di atas (*al-dharūriyyah*, *al-ḥājiyyah*, dan *al-taḥsīniyyah*), sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat yang *al-dharūriyyah* lebih tinggi dari tingkat *al-ḥājiyyah*, dan tingkat *al-ḥājiyyah* lebih tinggi dari tingkat *al-taḥsīniyyah*. Kebutuhan dalam peringkat *al-dharūriyyah* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu, menurut Amir, akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di

⁶⁷ Ibid, 129.

antaranya harus didahulukan; termasuk dalam hal ini perbenturan kepentingan dalam hal memelihara kebutuhan yang sama peringkatnya, seperti perbenturan sesama al-dharūrī.⁶⁸

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan umum urutan-urutan al-dharūrī, maka memelihara agama harus didahulukan daripada memelihara jiwa dan lainnya, memelihara jiwa harus didahulukan daripada memelihara akal, memelihara akal harus didahulukan daripada memelihara keturunan, dan memelihara keturunan harus didahulukan daripada memelihara harta. Secara teoritis dan dalam situasi normal, ketentuan yang sudah dianggap baku itu mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada kendala. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, ketentuan umum ini tidak mutlak harus dilaksanakan seperti itu, karena ada masalah-masalah lain yang mesti dipertimbangkan tanpa mengecilkan arti dari urutan-urutan yang sudah dianggap baku tersebut. Dalam hal ini, Ismail Muhammad Syah mengatakan

⁶⁸ Ibid.

bahwa mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau ada faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Contoh yang dapat dikemukakan di sini di antaranya adanya perbenturan antara kepentingan agama dan jiwa, yaitu ketika seseorang akan dibunuh apabila ia tetap dengan keislamannya, maka dalam hal ini ia boleh menyembunyikan keyakinannya demi menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi di sisi lain, dalam kondisi normal, agama harus didahulukan dari kepentingan jiwa, seperti bersedia mengorbankan nyawa di medan jihad demi menegakkan panji-panji agama Islam.⁶⁹

Apabila perbenturan itu terjadi dalam hal memelihara jiwa dan akal, maka jiwa harus diutamakan. Misalnya ketika seseorang sangat kehausan dan minuman yang ada di dekatnya hanya minuman keras, yang bisa menghilangkan akalnya, maka dalam hal ini ia boleh meminum minuman keras tersebut untuk menyelamatkan jiwanya dari dahaga yang bersangatan.

⁶⁹ Ibid, 130.

Begitu juga ketika seseorang akan menghadapi operasi karena sakit yang dideritanya, maka ia boleh dibius, yang secara otomatis menghilangkan akalnya demi untuk menyelamatkan jiwanya.⁷⁰

Adapun perbenturan antara akal dan keturunan, maka yang diutamakan adalah menjaga akal, misalnya bila harus memilih antara menyerahkan diri untuk diperkosa atau disuntikkan cairan-cairan tertentu yang menyebabkan hilangnya akal selamanya, maka pada saat itu, secara teoritis, yang dipilih adalah memelihara akal. Hal ini disebabkan karena ketiadaan akal akan membuat hidup lebih rusak dan parah daripada kehilangan kehormatan. Hilangnya akal akan membuat seseorang terhenti berpikir dan beribadah, sedangkan hilangnya kehormatan akan segera pulih seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu tidak akan menghentikan aktivitas seseorang dalam hubungannya dengan Allah Swt (ibadah).⁷¹

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Berkenaan dengan perbenturan antara keharusan memelihara keturunan dan harta, maka yang diutamakan adalah memelihara keturunan, misalnya seseorang dipaksa untuk menyerahkan hartanya dengan ancaman, apabila ia tidak mau menyerahkannya maka ia akan diperkosa. Dalam hal ini, pilihan yang tepat, sesuai dengan urutan-urutan di atas, adalah mendahulukan memelihara keturunan daripada harta. Sepertinya dengan memperhatikan urutan-urutan al-dharūriyyāt yang banyak digunakan oleh ulama di atas, pemilihan terhadap kebutuhan yang harus mendapat prioritas bila terjadi perbenturan kepentingan rasanya cukup mudah. Akan tetapi, sekali lagi, kajian yang mendalam tentang hal ini dari seorang mujtahid masih perlu dilakukan karena ternyata tidak gampang memilih antara dua kepentingan yang berbeda. Hal ini mengingat berbedanya maṣlaḥah yang dapat diwujudkan, atau berbedanya mafsadah yang hendak dihindarkan. Menentukan kualitas maṣlaḥah dan mafsadah itulah yang salah satunya merupakan kreativitas seorang mujtahid,

di mana ia harus pandai menimbang dan mengukur sesuai dengan situasi yang dihadapinya.⁷²

Dalam hal ini ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd. al-Salām (w. 660 H) memberikan patokan umum, yaitu apabila dalam satu kasus terdapat maṣlaḥah dan mafsadah sekaligus, maka yang diutamakan adalah memelihara kemaslahatan bila memungkinkan; bila mafsadah lebih besar dari maṣlaḥah yang ingin dicapai, maka diutamakan menghindari mafsadah terlebih dahulu. Untuk pernyataan ini ‘Izz al-Dīn (w. 660 H) mencontohkan dengan manfaat yang diperoleh dengan meminum khamar dan berjudi, tetapi dosanya lebih besar dari manfaat yang didapatkan, yang oleh karenanya harus ditinggalkan. Agaknya dalam konteks ini jugalah Amir Syarifuddin mengatakan apabila terjadi perbenturan antara kepentingan al-dharūrī dan al-ḥājī, yang didahulukan adalah yang al-dharūrī. Sebab, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh kepentingan al-dharūrī itu lebih besar dari kepentingan lainnya. Dalam

⁷² Ibid, 131.

hal ini ia mencontohkan dengan seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat al-dharūrī, tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat al-hājī. Berdasarkan contoh ini ulama membolehkan si dokter melihat aurat pasien perempuan itu karena harus mendahulukan kepentingan yang al-dharūrī dari al hājī.⁷³

‘Izz al-Dīn (w. 660 H) mencontohkan dengan kasus lain, misalnya larangan untuk berwudhu dengan air yang dipanaskan oleh cahaya matahari (al-mā’ al-musyammas), tetapi apabila seseorang tidak mendapatkan air selain dari itu, maka wajib baginya untuk memakai air itu untuk berwudhu’, karena yang akan dipeliharanya adalah kemaslahatan yang lebih besar, yaitu agama. Adapun mafsadah yang ditimbulkan hanya berada pada tingkat al-hājīyah, dan itu pun berkenaan dengan kemaslahatan memelihara jiwa. Pada

⁷³ Ibid, 132.

kasus lain ia mencontohkan dalam hal orang yang shalat tetapi selalu mengeluarkan hadas (al-sulus) atau perempuan yang selalu mengeluarkan darah (al-mustahādah). Dalam hal ini ia mengatakan bahwa memelihara shalat (hifzh al-dīn) harus diutamakan daripada memelihara larangan dalam hal taharah (bersuci). Walaupun keduanya adalah persoalan dalam hubungannya dengan memelihara agama, tetapi kepentingan memelihara shalat, dengan melaksanakannya, berada pada tingkat al-dharūrī, sedangkan larangan menjauhi shalat dalam keadaan bernajis berada pada tingkat al-hājī.⁷⁴

Hal ini juga merupakan yang dimaksudkan oleh Ibn al-Qayyim (w. 751 H) ketika mengeluarkan statemen bahwa perubahan fatwa itu karena berbedanya masa, tempat, situasi dan kondisi, niat, dan tradisi masyarakat, yang salah satunya dapat dimaknai dengan adanya usaha mujtahid untuk menimbang dengan saksama, untuk memutuskan masalah atau mafsadahnya sesuatu, sesuai

⁷⁴ Ibid.

dengan perubahan waktu, tempat di mana kasus tersebut terjadi, situasi dan kondisi yang mengitari persoalan dimaksud, niat untuk berbuat, dan kebiasaan masyarakat setempat dalam memandang baik buruknya sesuatu.⁷⁵

Adapun perbenturan pada sesama peringkat al-hājīyah, mesti didahulukan salah satunya, yaitu yang paling ringan risikonya. Apabila risikonya sama, maka yang diutamakan adalah kepentingan yang al-hājīyah berdasarkan urutan-urutan pemeliharaan al-dharūrī di atas. Amir Syarifuddin mencontohkan dengan kepentingan menutup aurat (tidak boleh melihatnya) pada satu sisi dan belajar pokok-pokok agama pada sisi lain, di mana keduanya merupakan bagian dari pemeliharaan agama pada tingkat al-hājīyah. Bila untuk kepentingan proses belajar mengajar seorang guru terpaksa harus melihat wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia dibolehkan melihatnya meskipun yang demikian adalah aurat.⁷⁶

⁷⁵ Ibid, 133.

⁷⁶ Ibid.

Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini, menghadapi pembenturan antara masing-masing kebutuhan tersebut tidak ada aturan yang absolut. Mujtahid harus mengerahkan Kemampuannya (berijtihad) mendudukan persoalan tersebut agar tujuan yang diinginkan oleh al-Syāri' dapat terealisasi sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila ijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala, sebaliknya bila salah, ia mendapatkan satu pahala. Persoalannya, seorang mujtahid tidak mengetahui dengan pasti apakah ijtihadnya benar atau salah. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pernyataan akhir dari mujtahid (setelah menyampaikan kesimpulan hukumnya) dengan menuliskan wallahu a'lam (Allah Swt yang lebih mengetahuinya).⁷⁷

⁷⁷ Ibid, 134.

C. Surat Edaran

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya;
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah istrinya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.⁷⁸

2. Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sistem merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sedangkan sistem hukum diartikan sebagai aturan yang dapat mengatur, menyuguhkan, menunjang, serta meningkatkan bagaimana cara mewujudkan tujuan bernegara. Terdapat tiga komponen penting dari sebuah sistem hukum yakni *structure* (struktur hukum), *substance* (substansi hukum), dan *culture* (budaya).⁷⁹

⁷⁸ Kamaruddin Amin, “SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” Pustaka Sumber Hukum KUA Apri Jawa Tengah, 2021, <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri>, diakses pada tanggal 29, Agustus 2024.

⁷⁹ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok-kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- c. *Formell Gesetz* (undang-undang formal);

d. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).⁸⁰

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam Peraturan Perundang-Undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).⁸¹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid, 146.

mengikat luas. Akan tetapi dalam praktiknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk “*juridische regels*” seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memberikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Unsur-unsur *freies ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

- a. *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik;

- b. *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara;
- c. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri;
- d. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- e. Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kepada hukum.⁸²

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman instruksi, pengumuman dan surat edaran. Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel* yang mana juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu ia juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang

⁸² Ibid, 147.

baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang mengikat publik akan menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Adapun beberapa ciri dari peraturan kebijakan adalah:

- a. Peraturan tersebut langsung maupun tidak langsung didasarkan pada ketentuan undang-undang formal;
- b. Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan;
- c. Peraturan tersebut memberikan petunjuk secara umum.

Bagir Manan seorang pakar hukum Indonesia juga mengemukakan ciri-ciri peraturan kebijakan:

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- b. Asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;

- c. Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara *wetmatigheid* (batu uji aturan perundang-undangan);
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi *freies ermessen*;
- e. Pengujian peraturan kebijakan menekankan pada *doelmatigheid* (batu uji AAUPB);
- f. Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman dll.

Menurut Indroharto seorang ahli hukum Indonesia yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pembuatan peraturan kebijakan harus melihat unsur-unsur berikut ini:

- a. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang dijabarkan;
- b. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nalar akal sehat;
- c. Peraturan kebijakan harus dibuat dan dipersiapkan dengan cermat;

- d. Muatan dari peraturan kebijakan harus memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan juga hak dari warga yang menjadi objeknya;
- e. Dasar pertimbangan dan tujuan haruslah jelas;
- f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum.⁸³

Kebebasan bertindak diwujudkan dengan bentuk penerbitan peraturan kebijakan dalam berbagai format sebagaimana penjelasan di atas. Hal ini (pembentukan peraturan kebijakan) merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam pemerintahan. Adapun peraturan kebijakan tetap disebut sebagai peraturan perundang-undangan selama memenuhi poin-poin berikut ini:

- a. Berupa peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu; ditetapkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang mana dibuat dengan berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi;

⁸³ Ibid, 148.

- b. Berisi muatan norma hukum yang mengikat secara umum, artinya bahwa norma hukum tersebut ditujukan untuk orang banyak bukan hanya untuk individu tertentu saja namun juga berlaku bagi siapapun;
- c. Pembentukan peraturan daerah tersebut telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan tertentu.⁸⁴

Pada tata norma, penyelenggaraan penegakan hukum haruslah mengacu pada moral hukum itu sendiri yang merupakan bagian intrinsik dari hukum. Karena sejatinya, moral hukum inilah yang menjadi dasar atau tonggak pada penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum tanpa moral akan menciptakan suatu kegagalan penegakan hukum itu sendiri.⁸⁵

Menurut Lon L. Fuller seorang filsuf hukum terkenal, ia mengemukakan bahwa diskontinuitas antara substansi hukum (materi perundang-undangan) dengan praktik administrasi dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah aturan hukum. Teori hukum sebagai sebuah dasar

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid, 149.

ratio legis dalam penyelenggaraan suatu negara harus dapat memetakan batasan serta menempatkan norma hukum sesuai dengan porsinya. Hukum memiliki tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan (daya guna). Keadilan merupakan keseimbangan (*balance*), kepatuhan (*equity*) dan kewajaran (*proportionality*). Sementara kepatuhan hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan kemanfaatan (*utility*) terkait dengan jaminan bahwa seluruh nilai-nilai tersebut dapat mewujudkan kedamaian hidup bersama.⁸⁶

3. Kekuatan Surat Edaran dalam Sistem Hukum di Indonesia

Surat Edaran Menteri termasuk sebagai salah satu produk hukum yang kerap diterbitkan oleh Kementerian Negara, terhadap hal ini sejatinya seluruh pejabat tinggi yang memegang kedudukan politis pada dasarnya berwenang untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif, misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan

⁸⁶ Ibid.

membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya. Namun perlu kiranya untuk membedakan secara tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) serta putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Sehingga pengertian peraturan perundang-undangan dalam artian sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (*regeling*) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan negara dan pemerintah.⁸⁷

Fungsi menetapkan kebijakan Kementerian pada dasarnya dapat berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis, salah satu kebijakan tertulis yang cukup sering dikeluarkan oleh Kementerian Negara adalah Surat Edaran Menteri. Sehingga pembentukan dan penerbitannya didasarkan pada kewenangan mengurus (*bestuur*) urusan Kementerian. Secara khusus mengenai

⁸⁷ Wafa YUSDHEAPUTRA, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurist-Diction*, Volume 6, Nomor 1 (2023): 205, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

surat edaran, peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan surat edaran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Permen PANRB 80/2012) sebagai bentuk pembaharuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. dalam peraturan tersebut, surat edaran termasuk pada Naskah Dinas Pengaturan yang merupakan turunan dari Naskah Dinas Arahan.⁸⁸

Naskah Dinas Arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Lebih lanjut, surat edaran diartikan sebagai naskah dinas yang

⁸⁸ Ibid.

memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran.⁸⁹

Bentuk pengaturan peraturan kebijakan tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengaturannya didasarkan pada kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Sifat peraturan kebijakan memang mengatur secara materiil dan mengikat kepada publik sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk peraturan ini dapat juga disebut sebagai peraturan (produk hukum). Akan tetapi dasar pengaturannya hanya bertumpu pada aspek “*doelmatigheid*” dalam rangka prinsip “*freis ermessen*” atau “*beoordelingsvrijheid*”, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang

⁸⁹ Ibid.

dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip ini kemudian menjadi dasar pembedaan adanya Keputusan-Keputusan Presiden yang turut mengatur, meskipun bukan dalam arti '*regeling*' (*public regulation*). Sehingga sebagai aturan kebijakan, Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik seperti kekuatan dari peraturan perundangundangan. Hal ini dikarenakan karakteristik, unsur pembentuk, serta tujuan dari pembentukan masing-masing produk hukum tersebut adalah berbeda.⁹⁰

Menilik pada hierarki peraturan perundang-undangan serta kedudukan surat edaran, dapat dikatakan bahwa surat edaran bukanlah berbentuk peraturan (*regeling*) yang kekuatannya mengikat ke dalam dan ke luar sebagaimana peraturan perundang-undangan. Surat edaran hanyalah sebagai bimbingan atau pedoman yang sifatnya lebih administratif. Sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan diskresi dari pejabat pemerintahan, tetap saja teori norma milik Hans Kelsen

⁹⁰ Ibid, 208.

harus diperhatikan dalam pembentukannya, di mana perumusan dan pengedaran surat edaran haruslah memerhatikan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih kuat dan berada di atasnya. Ataupun suatu surat edaran tidak boleh diberlakukan apabila tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan di atasnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa setiap hukum/norma di suatu negara haruslah didasari dari suatu hukum dasar/norma dasar (*grundnorm*). Sehingga untuk mengukur konsistensinya dengan hukum dasar, berkembanglah beberapa kaiddah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu:

- a. Kaiddah derogasi, yaitu setiap aturan berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi;
- b. Kaiddah pengakuan (*recognition*), yaitu setiap kaiddah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut, maupun pengakuan dari pihak yang menjadi obyek pengaturan dari aturan hukum yang akan diterapkan tersebut;

- c. Kaiddah non-kontradiksi, berarti tidak boleh adanya kontradiksi norma antara suatu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga antara satu norma hukum dengan norma hukum lain haruslah berjalan dengan harmonis, sinkron, dan terintegrasi (*principle of integrity*);
- d. Kaiddah derivatif (*derivative principle*). Dalam hal ini aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum yang tingkatnya lebih tinggi dan ditarik berdasarkan prinsip deduksi praktikal;
- e. Kaiddah sistem (*systemic principle*). Merupakan prinsip dimana aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi dari aturan hukum yang lebih rendah. Sehingga terbentuk suatu sistem peraturan hukum yang saling berkaitan;
- f. Kaiddah reduksi (*principle of reductionism*), yaitu aturan hukum yang lebih rendah merupakan kekhususan dari aturan yang lebih tinggi;

g. Kaiddah golongan ketercakupan (*principle of subsumption*), dalam artian bahwa suatu aturan hukum harus masih termasuk atau tercakup ke dalam golongan aturan hukum yang lebih tinggi. Jadi peraturan tersebut bukan berasal dari golongan aturan hukum yang lain.⁹¹

Sehingga hierarkisitas peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai suatu sistem yang berkesinambungan dan berdampingan, dengan konsekuensi hukum bahwa setiap aturan hukum dalam suatu negara haruslah berjalan secara harmonis dan saling melengkapi mulai dari peraturan yang tingkatannya paling tinggi hingga aturan hukum yang paling rendah, bahkan hingga produk hukum yang menimbulkan fungsi pengaturan kepada beberapa pihak atau obyek peraturannya. Hal ini dikarenakan peraturan yang lebih rendah merupakan subsistem dari peraturan hukum yang

⁹¹ Ibid, 210.

lebih tinggi tingkatannya dan dalam golongan aturan hukum yang sama.⁹²

⁹² Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode penelitian memiliki makna sederhana sebagai suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Cara tersebut dapat meliputi suatu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti juga membutuhkan proses yang tersusun secara sistematis dalam menyusun sebuah penelitian.¹²⁵

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, guna memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai efektivitas dari peraturan surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan

¹²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 7.

Agama Kecamatan Seputih Mataram, maka peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit berkenaan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.¹²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji efektivitas dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri utamanya pada sebuah kasus pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pasca terbitnya surat edaran tersebut. Selain itu,

¹²⁶ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 124.

pada penelitian ini peneliti akan mengkaji sebuah kasus pernikahan dalam masa iddah pasca terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah menurut perspektif maqashid syariah.

B. Data dan Sumber Data

1. Data dan Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²⁷ Sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama penelitian adalah hasil wawancara dengan para narasumber. Data primer penelitian dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 456.

Agama Kecamatan Seputh Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang sekaligus penghulu, kemudian penghulu lainnya yang juga bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah bekas istrinya belum selesai serta mantan istri dari laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah istrinya belum selesai.

2. Data dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.¹²⁸ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, dan kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan digunakan sebagai penjelas dari data

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, 456.

primer penelitian.¹²⁹ Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai upaya guna mendapatkan penjelasan yang lebih luas kaitannya dengan permasalahan seputar anjuran agar laki-laki menunggu masa iddah mantan istrinya selesai untuk menikahi wanita lain dan mengenai maqashid syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian harus jelas, mendalam, dan spesifik.¹³⁰ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang berasal dari suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Komunikasi berlangsung

¹²⁹ Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai Dan Budaya Organisasi* (Makassar: Yapma, 2005), 44.

¹³⁰ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik informan merupakan pola mediating melengkapi kata-kata secara verbal.¹³¹ Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, teknik ini dipilih dengan alasan agar komunikasi dengan para informan lebih cair namun tetap berfokus pada isi pembicaraan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sekaligus penghulu, kemudian penghulu lainnya yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah bekas istrinya belum selesai serta mantan istri dari laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah istrinya belum selesai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini merupakan sebuah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu

¹³¹ M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 34.

dalam situasi sosial pada saat mencari data yang berkenaan dengan variabel berupa foto, catatan, buku, arsip-arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti kuat bahwasannya mahasiswa benar-benar melakukan penelitian di lapangan.¹³² Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sekaligus penghulu, kemudian penghulu lainnya yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah bekas istrinya belum selesai serta mantan istri dari laki-laki yang menikahi wanita lain pada saat masa iddah istrinya belum selesai.

D. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan berkaitan dengan sumber data yang telah dikumpulkan, maka data yang telah diperoleh seluruhnya kemudian diolah dan ditinjau dengan

¹³² Sutrisno Hadi, *Methodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 26.

menggunakan beberapa cara pengolahan data. Adapun cara-cara tersebut antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya, kevaliditasan data yang telah diperoleh dan relevansinya data tersebut dengan permasalahan yang peneliti kaji.

2. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data merupakan sebuah proses pengelompokkan data yang telah diedit pada tahapan sebelumnya, kemudian data tersebut ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematik dan urutan masalah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan. Data tersebut diverifikasi terkait kebenarannya, kemudian dilakukan pengelolaan dengan baik oleh peneliti. Data yang telah didapatkan selanjutnya dipilah untuk kemudian dianalisis secara

kualitatif guna menjadikan data tersebut menjadi valid sebelum pengambilan kesimpulan.¹³³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu sebuah metode menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya khusus menuju ke umum. Data tersebut diambil dari narasumber mengenai pendapatnya berkaitan dengan permasalahan seputar anjuran agar laki-laki menunggu masa iddah mantan istrinya selesai untuk menikahi wanita lain berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Selain itu, narasumber lain termasuk pelaku pernikahan dalam masa iddah istri beserta mantan istri dari laki-laki juga diperlukan datanya demi keluasan informasi yang diperlukan guna menunjang penelitian.

¹³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Raneke Cipta, 2013), 62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Dari tahun ketahun sejak berdirinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram mengalami penurunan frekuensi pernikahan karena adanya pemecahan Kecamatan Seputih Mataram, yaitu menjadi Kecamatan Seputih Mataram dan Kecamatan Bandar Mataram. Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram terus berkembang, seiring dengan terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut, dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh

seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu dua tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing.¹ Berikut merupakan rincian struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel 4.2
Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2024.²

No	Nama	Jabatan
1	Walid. MD., S.Ag.	Kepala
2	Made Supike, S.Ag.	Penghulu
3	Rahmat Yuli	Pengolah Administrasi Produk Halal
4	Matsonangin, S.Pd.I.	Pengolah Administrasi Keuangan dan Pengolah Data Statistik
5	Dewi Nurhidayati Solikhah, S.Ag.	Pengolah Adminstrasi Wakaf dan Pengolah Data Ibadah Sosial
6	Akhir Hakim, S.E.I.	Pengolah Administrasi

¹ *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2024*, 2024, 2.

² *Ibid*, 4.

		Keluarga Sakinah dan Pengolah Administrasi Kemitraan
7	Suyitno	Petugas Tata Usaha

2. Data Jumlah Peristiwa Nikah

a. Data Pernikahan

Berikut adalah data jumlah peristiwa pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 4.3
Data Jumlah Peristiwa Nikah di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seputih Mataram dari
Tahun 2020 s.d. 2024.³

No.	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Seputih Mataram	306	341	392	336	287

b. Data Pernikahan dalam Masa Iddah Sejak Terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-

³ Ibid, 8.

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Terhitung sejak diterbitkannya aturan mengenai anjuran untuk menunggu bagi suami yang akan menikah lagi hingga masa iddah mantan istrinya selesai sampai dengan pada saat penelitian ini dilakukan, maka terdapat satu kasus pernikahan dalam masa iddah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Adapun kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 atau tepat beberapa bulan setelah terbitnya aturan mengenai anjuran menunggu bagi laki-laki yang ingin menikah hingga masa iddah mantan istrinya selesai.⁴

Tabel 4.4
Data Jumlah Kasus Pernikahan dalam Masa Iddah dari Tahun 2021 s.d. 2025.⁵

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kasus	0	1	0	0	0

⁴ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

⁵ Ibid.

3. Data dan Kompetensi Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Warga Kecamatan Seputih Mataram merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga sebagian dari praktik kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktik ini telah terjadi sejak Islam masuk ke wilayah Seputih Mataram. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di kampung-kampung pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidak seperti yang berlaku pada zaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.⁶

Mengingat tingginya tantangan dan kompleksitas problem yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Seputih Mataram,

⁶ *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2024*, 2.

yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah peristiwa nikah rata-rata setahun mencapai 323 peristiwa. Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram terdapat dua penghulu yang salah satunya juga menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.⁷ Berikut adalah data dan kompetensi masing-masing penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah:

a. Penghulu 1

Bapak Walid merupakan seorang penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2021. Bapak Walid tercatat sebagai alumni dari Fakultas Dakwah Universitas Muhamadiyah Metro. Adapun berkaitan dengan lama masa tugas, Bapak Walid telah menjadi penghulu lebih kurang 20 tahun sejak diangkat pada tahun 2005. Sebelum

⁷ Ibid.

berpindah tugas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Bapak Walid telah bertugas sebagai penghulu pada beberapa kecamatan di kabupaten Lampung Tengah.⁸

No.	Nama Penghulu	Tamatan	Masa Tugas
1	Walid. MD., S.Ag.	Fakultas Dakwah (Universitas Muhamadiyah Metro)	20 Tahun (Sejak Tahun 2005)

b. Penghulu 2

Bapak Made merupakan seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2022. Bapak Made tercatat sebagai alumni dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bapak Made telah bertugas menjadi penghulu kurang lebih selama 25 tahun sejak diangkat pada tahun 2000. Sebelum berpindah tugas ke Kantor Urusan Agama

⁸ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Kompetensi Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, 18 Februari 2025.

Kecamatan Seputih Mataram, Bapak Made merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.⁹

No.	Nama Penghulu	Tamatan	Masa Tugas
1	Made Supike, S.Ag.	Fakultas Ushuluddin (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung)	25 Tahun (Sejak Tahun 2000)

4. Kedudukan Hukum Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Surat edaran adalah naskah dinas yang merupakan kebijakan pelaksanaan atau kebijakan pokok yang didalamnya terdapat informasi atau pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak dan penting.

Menurut Jimly Asshidiqqie, surat edaran diklasifikasikan

⁹ Wawancara dengan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Kompetensi Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, 18 Februari 2025.

sebagai quasi legislation atau aturan kebijakan. Jika menggolongkan surat edaran kepada bentuk aturan kebijakan, dasarnya kewenangan pembentukan surat edaran bukan merupakan atas dasar peraturan perundang-undangan di atasnya, namun kewenangan bebas dari pemerintah (*freis ermessen*).¹⁰

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah pada hierarki peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sesuai dengan Asas *lex superior derogat legi inferiori*. Hierarki peraturan perundang undangan diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹⁰ Jimly Asshiddique, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali, 2010), 115.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.¹¹

Surat Edaran merupakan salah satu bagian dari peraturan kebijakan atau peraturan bayangan dan berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk terhadap pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, disebut juga sebagai Naskah Dinas sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.¹²

Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan-peraturan di atasnya, namun berfungsi untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin disampaikan. Disisi lain, ia juga memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding surat biasa, karena memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali, 2014), 169.

¹² Asshiddique, *Perihal Undang-Undang*, 119.

pelaksanaannya berlandaskan peraturan. Adapun fungsi dari surat edaran adalah sebagai berikut:

- a. Isi dari pemberitahuan surat edaran bersifat umum dan bukan rahasia, sehingga memiliki fungsi sebagai sarana penyaluran informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak;
- b. Sebagai penjelasan atau petunjuk perihal kebijakan atau tatacara pelaksanaan bagi instansi dan memiliki sifat sebagai pengumuman atau pemberitahuan kepada instansi luar.¹³

Secara yuridis surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri pada dasarnya tidak diatur secara gamblang dalam peraturan perundang-undangan, demikian hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan tujuan memiliki nilai yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penerapan masa iddah

¹³ YUSDHEAPUTRA, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, 208.

tidak begitu saja melanggar atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebab hal ini dibuat berdasarkan tujuan tertib administrasi dalam pencatatan administrasi nikah pada instansi terkait.

Secara filosofis, surat edaran ini merupakan bentuk pewujudan kebutuhan teknis yang memiliki nilai memperjelas norma serta aturan di atasnya yang belum jelas. Kementerian Agama membuat surat edaran ini merupakan petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami, yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya. Karena pada peraturan atau bahkan undang-undang belum ada yang mengatur akan hal tersebut, maka surat edaran ini memiliki nilai untuk memperjelas norma.

Secara sosiologis, surat edaran ini dibutuhkan dalam kondisi mendesak dan untuk mengisi kekosongan hukum, namun tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berpoligami diharuskan memiliki izin, namun dalam hal berpoligami dalam masa iddah belum ada

aturan yang mengikatnya. Seperti halnya di Indonesia terdapat aturan menikah hanya diperbolehkan dengan seorang saja atau dikenal sebagai asas monogami. Namun terdapat celah pada kondisi jika laki-laki menceraikan istrinya melalui Pengadilan Agama dan diputus perceraian talak raj'i, maka sebelum menikah dengan perempuan lain ia harus menunggu masa iddah istri selesai, karena pada dasarnya dalam masa iddah, suami masih bisa kembali menjalankan rumah tangga dengan mantan istrinya. Oleh sebab itu tujuan dari pembentukan surat edaran ini adalah memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Hal tersebut agar tidak terjadi poligami ataupun hal-hal lain yang berdampak bagi perempuan dan anak di kemudian hari.

Surat edaran ini terus dianggap sah dengan tetap mempertimbangkan segala aspek dalam pelaksanaannya di lapangan dan sepanjang mengatur tingkat internal vertikal pejabat di lingkungannya. Selanjutnya, berbeda

dengan halnya peraturan perundang-undangan, surat edaran yang dikeluarkan menteri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik.

Keabsahan perkawinan dalam masa iddah menurut SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri. Jika ditinjau secara yuridis, SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri, dinyatakan batal bagi laki-laki yang melaksanakan perkawinan dalam masa iddah istri. Dalam ketentuan surat edaran tersebut pada poin tiga dan empat, seorang suami diharuskan menunggu sampai masa iddah mantan istrinya selesai, karena jika dilaksanakan terdapat celah untuk melakukan poligami terselubung. Secara implisit dalam surat edaran tersebut juga mengandung mafsadat yang apabila pernikahan tersebut dilaksanakan. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam uraian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 1 berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 11 ayat 2 tersebut dapat diartikan sebagai kewajiban menunggu yang harus dilaksanakan karena putusnya perkawinan. Meskipun secara literatur merujuk kepada seorang wanita yang telah diceraikan.

Sifat universal dalam undang-undang tersebut secara implisit menjelaskan keharusan menunggu bagi seseorang jika dalam masa iddah. Begitupun laki-laki, karena aturan masa iddah bagi laki-laki telah dibuat maka dengan demikian seorang laki-laki sama halnya dengan perempuan dalam menjalani ketentuan hukum yakni adanya kewajiban untuk melaksanakan proses waktu tunggu tersebut. Di sini pula terdapat celah untuk dijadikan sebagai modal pengembangan pada perumusan hukum-hukum berikutnya yang lebih mengutamakan kesetaraan di mata hukum.

Dalam prinsipnya, pernikahan di Indonesia adalah monogami, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Asas

monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini berarti sebenarnya yang dianjurkan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Meskipun UU Perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami).

Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, dimana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan), serta Kompilasi Hukum Islam. Makna universal dalam Undang-undang tersebut mengingatkan kepada para laki-

laki yang hendak berpoligami bahwa ada aturan yang mengikatnya jika hendak berpoligami serta tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Sehingga fungsi surat edaran di atas dimaksudkan untuk menghindari adanya poligami terselubung. dikeluarkannya surat edaran untuk menghindari poligami terselubung menjadi sebuah acuan hukum pelarangan pernikahan yang terjadi dalam masa iddah istri. Oleh karenanya keabsahan pernikahan dalam masa iddah istri dinyatakan tidak sah.¹⁴

¹⁴ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Usm Law Review*, Volume 4, Nomor 2 (2021): 795, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

5. Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dan Kasus Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Tercatat dalam kurun waktu sejak surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri hingga saat peneliti melakukan penelitian, terdapat sebuah kasus pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Pernikahan tersebut terjadi setelah adanya perceraian dari pihak suami dengan bekas istrinya terdahulu. Sebelum diadakannya pernikahan baru sang suami dengan calon

istrinya, pada saat itu bekas istri dari suami tersebut masih dalam masa iddah.¹⁵

Untuk mengetahui permasalahan tersebut lebih lanjut, maka peneliti melakukan kajian mendalam terhadap kasus tersebut dengan melakukan wawancara terhadap para penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sekaligus terhadap penghulu yang menikahkan seorang laki-laki dengan wanita lain pada saat masa iddah mantan istrinya belum selesai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang konkret serta kebenaran daripada kasus tersebut.

Peneliti terlebih dahulu menanyakan perihal pengetahuan kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah terhadap surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

dalam masa iddah istri. Menurut keterangan dari Bapak Walid,

"Ya, saya mengetahui dan saya memahami maksud dan tujuan dari peraturan tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri".¹⁶

Selanjutnya menurut keterangan dari Bapak Made yang juga bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, beliau menjelaskan,

"Ya, saya mengetahui adanya peraturan tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri".¹⁷

Berangkat dari penjelasan tersebut, selanjutnya peneliti bertanya mengenai pemberlakuan atau

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Pengetahuan Penghulu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 18 Februari 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Pengetahuan Penghulu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 18 Februari 2025.

implementasi dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Bapak Walid,

"Surat edaran tersebut berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram selama peristiwa pernikahan tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut. Karena terdapat pengecualian dalam beberapa peristiwa pernikahan. Pengecualian yang dimaksud adalah seperti pada peristiwa pernikahan saudara G dengan calon istrinya yang langsung saya nikahkan sesaat setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa menunggu masa iddah mantan istrinya selesai. Pada kasus tersebut, rujuk bukanlah menjadi sebuah pilihan yang tepat. Menimbang dengan adanya penjelasan dari saudara G yang menjelaskan ketidakinginannya untuk rujuk dengan mantan istrinya oleh karena beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar".¹⁸

Sementara itu menurut Bapak Made, surat edaran

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Implementasi Dan Pemberlakuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah", 18 Februari 2025.

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri berlaku dan terimplementasi dengan baik selama peristiwa pernikahan tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut.¹⁹

Untuk memastikan pemberlakuan atau pengimplementasian dari surat edaran tersebut, peneliti juga bertanya terkait dengan adakah kegiatan sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai informasi yang terkandung di dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Menurut Bapak Walid,

"Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi dari peraturan tersebut, kami tidak melakukannya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana yang kami miliki untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Implementasi Dan Pemberlakuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah", 18 Februari 2025.

Adapun sebagai penggantinya, kami selaku pihak yang diperintahkan untuk menjalankan peraturan tersebut, menggantinya dengan cara memberitahukan informasi tersebut pada calon-calon pengantin yang akan menikah setelah ia melakukan perceraian, khususnya bagi calon pengantin pria pada saat melakukan pendaftaran pernikahan".²⁰

Sementara itu menurut Bapak Made berkaitan dengan adakah kegiatan sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk menyebarluaskan informasi yang terkandung di dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Beliau menjelaskan,

"Karena kurangnya sarana dan prasarana serta finansial sebagai penunjang kegiatan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan peraturan tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri, maka

²⁰ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Kegiatan Sosialisasi Untuk Menyebarluaskan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Kepada Masyarakat Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah", 18 Februari 2025.

kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan. Namun sebagai gantinya, kami memberitahukan informasi tersebut pada calon pengantin pria (jika ia berstatus duda) pada saat melakukan pendaftaran pernikahan".²¹

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tanggapan kedua penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah terhadap aturan laki-laki yang dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan wanita lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Menurut Bapak Walid mengenai tanggapannya terhadap aturan tersebut adalah,

"Menurut saya, ketentuan pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

²¹ Wawancara dengan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Kegiatan Sosialisasi Untuk Menyebarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Kepada Masyarakat Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah", 18 Februari 2025.

Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri hanya sebatas anjuran saja. Meskipun anjuran tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik, namun pada beberapa peristiwa pernikahan, peraturan tersebut tidak relevan untuk diberlakukan. Contohnya adalah pada peristiwa pernikahan saudara G."²²

Selanjutnya menurut Bapak Made mengenai tanggapannya terhadap aturan menunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri,

"Menurut saya, ketentuan pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri terbatas hanya pada anjuran saja. Ketentuan tersebut bertujuan baik untuk menghindarkan seorang laki-laki yang ingin menikah sesaat setelah perceraian dengan mantan istrinya dari poligami terselubung. Tetapi di beberapa peristiwa pernikahan (seperti pernikahan yang dipimpin oleh Bapak Walid), saya kira seandainya kami selaku pihak Kantor Urusan Agama menunda hingga sampai tepat pada

²² Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Tanggapan Penghulu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 18 Februari 2025.

waktunya, maka dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan."²³

Selain informasi dari kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah selaku penegak hukum dalam kasus ini, peneliti juga mencari informasi berkaitan dengan respon masyarakat umum dengan narasumber yang juga merupakan pelaku pernikahan dalam masa iddah istri (saudara G) dan mantan istrinya (saudari F) terhadap aturan menunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain agar menunggu setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Peneliti pada mulanya bertanya mengenai apakah saudara G mengetahui tentang adanya aturan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain agar menunggu setelah masa

²³ Wawancara dengan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Tanggapan Penghulu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Menurut saudara G mengenai pengetahuannya terhadap aturan tersebut,

"Sebelum melakukan pendaftaran pernikahan, saya tidak mengetahui tentang adanya aturan menunggu bagi laki-laki yang akan melakukan pernikahan dengan wanita lain sesaat setelah bercerai dengan mantan istrinya. Saya mengetahui aturan menunggu bagi laki-laki yang akan melakukan pernikahan dengan wanita lain sesaat setelah bercerai dengan mantan istrinya serta peraturan pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut pada saat saya melakukan pendaftaran pernikahan."²⁴

Sementara itu menurut suadari F, ia tidak mengetahui tentang adanya aturan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain agar menunggu setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera

²⁴ Wawancara dengan Saudara G, Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, "Pengetahuan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 20 Februari 2025.

dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.²⁵

Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai apa pendapat kedua narasumber terhadap aturan menunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Menurut saudara G,

"Menurut saya, adanya aturan mengenai penundaan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran tersebut merugikan pihak laki-laki, terutama pada kasus-kasus seperti pada kasus saya. Adanya penundaan terhadap pernikahan baru yang seharusnya dapat dilakukan sesaat setelah dikeluarkannya akta perceraian oleh Pengadilan Agama dapat berimbas buruk, salah satunya adalah perzinahan yang dapat terjadi apabila penundaan tersebut tetap diberlakukan."²⁶

²⁵ Wawancara dengan Saudari F, Mantan Istri Dari Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, "Pengetahuan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 20 Februari 2025.

²⁶ Wawancara dengan Saudara G, Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Surat Edaran

Menurut saudari F berkaitan dengan tanggapannya terhadap aturan menunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai sebagaimana yang tertera dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri, ia menjelaskan bahwasannya pernikahan laki-laki yang berstatus duda dengan wanita lain selama tidak mengganggu kewajiban laki-laki tersebut terhadap mantan istrinya sebagai sebuah tindakan yang tidak bermasalah.²⁷

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Bapak Walid sebagai penghulu yang memberikan persetujuan untuk pendaftaran pernikahan bagi saudara G selaku laki-laki yang menikah pada saat masa iddah mantan istrinya belum selesai sekaligus berperan sebagai penghulu yang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 20 Februari 2025.

²⁷ Wawancara dengan Saudari F, Mantan Istri Dari Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, “Tanggapan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 20 Februari 2025.

menikahkan saudara G. Peneliti bertanya terkait dengan dasar dari persetujuan yang diberikan serta dasar dari pengambilan keputusan penghulu tersebut untuk menikahkan saudara G dengan wanita lain sebelum selesai masa iddah mantan istri dari saudara G. Bapak Walid menjelaskan,

"Yang mendasari keputusan saya untuk menyetujui pendaftaran serta pada akhirnya menikahkan saudara G adalah karena faktor saudara G yang menjelaskan ketidakinginannya untuk rujuk oleh karena beberapa masalah yang kompleks dari rumah tangganya bersama mantan istrinya terdahulu. Saudara G menjelaskan bahwasannya permasalahannya dengan mantan istrinya terdahulu dikhawatirkan akan terulang kembali seandainya ia memilih opsi rujuk dengan mantan istrinya. Selain daripada itu saudara G juga menjelaskan bahwa ia takut seandainya ia memilih rujuk dan kekhawatirannya terhadap permasalahan mantan istrinya terdahulu terulang kembali, ia tidak dapat lagi menahan luapan emosi dan berakibat buruk bagi saudara G serta bagi mantan istrinya. Selain itu, ada faktor lain yang melatarbelakangi pengambil keputusan untuk menikahkan saudara G dengan calon istrinya adalah karena penggalan ayat 231 pada Surah Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa jangan rujuk mereka (mantan istri) untuk memberi kemudharatan".²⁸

²⁸ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, "Dasar Pengambilan Keputusan Penghulu Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", 18 Februari 2025.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan saudara G untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan apa yang melatarbelakangi keengganan saudara G untuk rujuk dengan mantan istrinya, maka peneliti melakukan wawancara dengan saudara G berkaitan dengan alasan yang mendasari ketidakinginannya untuk rujuk dengan mantan istrinya terdahulu. Saudara G menjelaskan,

"Alasan saya tidak menginginkan rujuk adalah karena adanya beberapa permasalahan yang saya kategorikan sebagai permasalahan berat dalam hubungan pernikahan. Mantan istri saya pernah saya dapati ketahuan melakukan pencurian terhadap beberapa barang milik adik saya dan orang tua saya pada saat kami masih tinggal bersama dengan orang tua serta beberapa adik saya. Selain itu, mantan istri saya juga pernah ketahuan melakukan upaya perselingkuhan menggunakan sosial media dengan laki-laki yang merupakan bekas pacarnya terdahulu. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, saya kira saya sudah seharusnya tidak melakukan rujuk dengannya. Selain daripada itu, seandainya rujukpun saya mengkhawatirkan bahwa beberapa kesalahannya tidak dapat diperbaiki. Seandainya itu terjadi, yang saya takutkan adalah saya tidak dapat lagi untuk mengontrol diri saya sehingga nantinya timbul berbagai dampak buruk bagi

saya dan terutama bagi mantan istrinya saya tersebut".²⁹

Kemudian untuk memastikan pernikahan saudara G dengan calon istrinya tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka peneliti juga mewawancarai saudari F selaku mantan istri dari saudara G berkenaan dengan kewajiban saudara G terhadap hak dari mantan istrinya. Saudari F menjelaskan,

"Pada saat mantan suami saya melakukan pernikahan dengan istrinya yang sekarang, ia sudah menunaikan kewajibannya untuk memberikah nafkah iddah kepada saya".³⁰

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yang berkaitan dengan permasalahan seputar efektivitas surat edaran serta kasus pernikahan pasca surat edaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.

²⁹ Wawancara dengan Saudara G, Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, "Dasar Keputusan Pelaku Terhadap Keenggannya Untuk Rujuk Dengan Mantan Istrinya", 20 Februari 2025.

³⁰ Wawancara dengan Saudari F, Mantan Istri Dari Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, "Hak Istri Dalam Masa Iddah", 20 Februari 2025.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Pada Pernikahan Dalam Masa Iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Menurut Lawrence Meir Friedman berkaitan dengan efektivitas hukum dapat dikatakan efektif serta tidak efektifnya suatu hukum hanya bisa diukur dengan menggunakan tiga unsur. Ketiga unsur itu adalah struktur, substansi dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dalam teorinya ini, struktur hukum merupakan sistem struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Hukum hanya akan berjalan atau ditegakan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan

independen. Jika peraturan yang digagas telah baik, tapi kualitas penegak hukum atau aparat hukumnya rendah maka akan timbul sebuah masalah. Begitu pula sebaliknya, jika peraturan yang digagas buruk sedangkan kualitas para penegak hukum atau aparat hukum baik maka kemungkinan juga akan mengakibatkan sebuah masalah yang bermunculan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, maka merujuk pada teori efektivitas friedman, penegak hukum dalam penelitian ini merupakan kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Berkaitan pengetahuan kedua penghulu terhadap edaran, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua penghulu mengenai pengetahuan keduanya, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya kedua penghulu mengetahui serta memahami aturan yang terkandung dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.³¹

Selain itu, Berdasarkan penjelasan kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah mengenai pemberlakuan atau implementasi dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, maka jika dianalisa menggunakan teori efektivitas hukum friedman khususnya pada bagian struktur hukum, implementai dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung

³¹ Wawancara dengan Penghulu 1&2, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Pengetahuan Penghulu Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan kedua penghulu terkait implementasi tersebut.³²

Narasumber	Hasil Wawancara
Bapak Walid (Penghulu 1)	Surat edaran tersebut berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram selama peristiwa pernikahan tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut. Karena terdapat pengecualian dalam beberapa peristiwa pernikahan. Pengecualian yang dimaksud adalah seperti pada peristiwa pernikahan saudara G dengan calon istrinya yang langsung saya nikahkan sesaat setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa menunggu masa iddah mantan istrinya selesai. Pada kasus tersebut, rujuk bukanlah menjadi sebuah pilihan yang tepat. Menimbang dengan adanya penjelasan dari saudara G yang menjelaskan ketidakinginannya untuk rujuk dengan mantan

³² Wawancara dengan Penghulu 1&2, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Implementasi Dan Pemberlakuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, 18 Februari 2025.

	istrinya oleh karena beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar.
Bapak Made (Penghulu 2)	Surat edaran tersebut terimplementasi dengan baik selama kasus tersebut tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran.

Penegak hukum yang dalam hal ini adalah penghulu tidak dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana jawaban kedua penghulu mengenai implementasi surat edaran yang tidak dapat ditemukan konsistensi dalam keputusannya.

b. Substansi Hukum

Subtansi hukum menurut Lawrence Friedman disebut juga dengan hal hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat para pembuat hukum, hal itu putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru sudah disusunnya.

Substansi hukum dalam penelitian ini merupakan sebuah edaran yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Edaran tersebut memuat aturan yang menyatakan bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama dilarang untuk mencatatkan pernikahan bilamana pernikahan tersebut terjadi pada saat masa idah mantan istri dari calon pengantin laki-laki tersebut belum menyelesaikan iddahnya. Selain itu edaran tersebut memuat aturan yang menganjurkan agar calon pengantin laki-laki agar menunggu masa iddah mantan istrinya selesai jika ingin mendaftarkan pernikahan baru dengan perempuan lain, hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terjadinya poligami terselubung. Lebih lanjut, peneliti menilai bahwasannya aturan tersebut belum tersebar kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengetahui aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari wawancara peneliti dengan penegak hukum yang

dalam hal ini adalah kedua penghulu, serta saudara G dan saudari F selaku masyarakat umum.³³

Narasumber	Hasil Wawancara
Bapak Walid (Penghulu 1)	Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi dari peraturan tersebut, kami tidak melakukannya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana yang kami miliki untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Adapun sebagai penggantinya, kami selaku pihak yang diperintahkan untuk menjalankan peraturan tersebut, menggantinya dengan cara memberitahukan informasi tersebut pada calon-calon pengantin yang akan menikah setelah ia melakukan perceraian, khususnya bagi calon pengantin pria pada saat melakukan pendaftaran pernikahan
Bapak Made (Penghulu 2)	Karena kurangnya sarana dan prasarana serta finansial sebagai penunjang kegiatan sosialisasi

³³ Wawancara dengan Penghulu 1&2, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Kegiatan Sosialisasi Untuk Menyebarluaskan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Kepada Masyarakat Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, 18 Februari 2025.

2)	untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan peraturan tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang tertera pada surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri, maka kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan. Namun sebagai gantinya, kami memberitahukan informasi tersebut pada calon pengantin pria (jika ia berstatus duda) pada saat melakukan pendaftaran pernikahan
----	--

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Berdasarkan penjelasan kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya penyebarluasan informasi yang tidak terlaksana sebagai akibat dari kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta aspek finansial yang minim, maka merujuk pada pendapat Soetami dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, ia menjelaskan bahwasannya jika fasilitas (sarana dan prasarana) tidak terpenuhi maka akan mustahil untuk penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan penuturan dari kedua penghulu yang menyatakan bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak mengadakan kegiatan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi dari surat edaran tersebut kepada masyarakat sebagai imbas minimnya dana serta sarana dan prasarana yang

kurang memadai. Akibat dari tidak tersebarnya informasi berkenaan dengan aturan dari surat edaran, masyarakat secara keseluruhanpun tidak mendapatkan substansi dari aturan edaran tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk mengganti sistem sosialisasi menjadi pemberitahuan pada saat pendaftaran pernikahan adalah solusi yang tidak efektif, hal ini karena pada akhirnya informasi tersebut terbatas dalam penyampaianya kepada pihak yang akan mendaftarkan pernikahan saja dan tidak kepada masyarakat secara umum. Selain itu hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan narasumber G dan F ketika peneliti melakukan wawancara dengan keduanya. Keduanya sepakat bahwa mereka tidak mengetahui informasi berkenaan dengan substansi edaran tersebut. Adapun saudara G, ia mengaku bahwa ia baru mengetahui aturan tersebut pada saat melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram.

Sebagai imbas dari tidak tersebarnya informasi dalam edaran tersebut, maka respon masyarakat terhadap edaran tersebut ketika mengetahuinya beragam. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan saudara G dan saudari F yang merepresentasikan masyarakat.³⁴

Narasumber	Hasil Wawancara
Saudara G	Menurut saya, adanya aturan mengenai penundaan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran tersebut merugikan pihak laki-laki, terutama pada kasus-kasus seperti pada kasus saya. Adanya penundaan terhadap pernikahan baru yang seharusnya dapat dilakukan sesaat setelah dikeluarkannya akta perceraian oleh Pengadilan Agama memiliki kemungkinan buruk, salah satunya adalah perzinahan yang dapat terjadi seandainya penundaan tersebut tetap diberlakukan.
Saudari F	Menurut saya, pernikahan dalam masa iddah merupakan sebuah tindakan yang tidak bermasalah selama laki-laki tersebut telah

³⁴ Wawancara dengan Saudara G dan Saudari F, Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, “Tanggapan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 20 Februari 2025.

	menunaikan hak dan kewajibannya terhadap mantan istrinya.
--	---

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwasannya kedua narasumber yang merepresentasikan masyarakat umum setuju terhadap pernikahan dalam masa iddah istri dan menolak aturan yang tertera dalam surat edaran. Peneliti menilai bahwasannya persetujuan tersebut lahir oleh karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan yang tertera dalam surat edaran secara menyeluruh. Menurut peneliti, hal tersebut juga menjadi imbas tidak tersebarnya informasi berkenaan dengan surat edaran secara menyeluruh kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. Kultur hukum merupakan pemikiran sosial

yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Polapikir masyarakat mengenai hukum yang selama ini dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat dengan begitu akan tercipta budaya hukum yang baik. Salah satu yang menjadi indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan saudara G dan F selaku masyarakat, peneliti menilai ketidaktahuan keduanya mengenai aturan yang tertera dalam surat edaran merupakan bukti bahwasannya masyarakat asing dengan aturan tersebut. Peneliti menilai bahwasannya budaya masyarakat di Kecamatan Seputih Mataram menganut kepercayaan bahwa iddah hanya diberlakukan bagi perempuan. Hal ini senada

dengan apa yang disampaikan oleh kedua penghulu berkaitan dengan tanggapan keduanya mengenai aturan menunggu bagi laki-laki yang dinggap hanya sebatas anjuran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) tidak efektif dalam penerapannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut di latar belakang oleh berbagai faktor yang seharusnya mempengaruhi keefektifan dari penerapan surat edaran justru menjadi penghambat bagi efektifnya surat edaran tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Diawali dengan faktor struktur hukumnya yang dalam hal ini adalah kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Kabupaten Lampung Tengah yang tidak dapat mengimplementasikan aturan tersebut dan tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana aturan tersebut dijalankan. Selanjutnya adalah faktor substansi hukumnya yang tidak dikenal oleh masyarakat sebagai imbas dari tidak tersebarnya informasi dari edaran tersebut sehingga menimbulkan penolakan serta tanggapan acuh dari pihak masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan hukum, dapat dipahami bahwa berdasarkan wawancara dengan saudara G serta saudari F yang merepresentasikan masyarakat umum, kedua narasumber merasa asing terhadap aturan menunggu bagi laki-laki. Hal ini diakibatkan oleh budaya masyarakat yang terbiasa pada aturan wanita yang diwajibkan menunggu untuk melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.

Selain itu, jika dikaji berdasarkan teori kekuatan surat edaran, maka menilik pada hierarki peraturan perundang-undangan serta kedudukan surat

edaran, dapat dikatakan bahwa surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri bukanlah berbentuk peraturan (*regeling*) yang kekuatannya mengikat ke dalam dan ke luar sebagaimana peraturan perundang-undangan. Surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri hanyalah sebagai bimbingan atau pedoman yang sifatnya lebih kepada administratif.

2. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri mengatur

tentang anjuran menunggu bagi laki-laki yang hendak menikah dengan wanita lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum (karena iddah secara syar'i hanya diwajibkan bagi perempuan), surat edaran ini memiliki landasan etik dan maqashid syariah yang kuat. Surat ini menganjurkan agar laki-laki yang menceraikan istrinya tidak langsung menikah lagi sebelum masa iddah istrinya selesai, dengan pertimbangan:

- a. Menghindari potensi kerancuan nasab.
- b. Menjaga ketertiban administrasi pernikahan dan pencatatan sipil.
- c. Memberi ruang bagi istri untuk menuntaskan masa transisi secara psikologis dan sosial.
- d. Mencegah konflik keluarga dan sosial pasca-perceraian.

Surat edaran tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan utama (maqashid) syariah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan:

- a. *Hifzu Din* (Pemeliharaan Agama)

- 1) Dapat mendorong pada nilai keadilan, kehati-hatian, dan kemuliaan akhlak yang merupakan bagian dari ajaran Islam;
- 2) Menghindarkan dari pernikahan yang terkesan serampangan atau tidak etis.

b. *Hifzu Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

- 1) Menjaga perasaan mantan istri dan anak-anak mungkin mengalami guncangan mental karena perpisahan;
- 2) Mengambil keputusan untuk langsung menikah lagi dapat melukai perasaan istri dan anak-anak serta menambah penderitaan;
- 3) Sikap menunggu menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial.

c. *Hifzu Nasab* (Pemeliharaan Keturunan)

- 1) Jika laki-laki langsung menikah, sementara mantan istri masih dalam iddah dan berpotensi hamil, dapat terjadi kesamaran nasab.
- 2) Masa tunggu memastikan bahwa jika istri hamil, anak tersebut tetap jelas asal-usulnya.

Meskipun secara hukum fiqh laki-laki tidak diwajibkan menjalani masa iddah, anjuran menunggu hingga masa iddah mantan istri selesai memiliki dasar maqashid syariah yang sangat kuat. Edaran ini merupakan bentuk ijtihad sosial-modern yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, terutama dalam isu nasab, hak perempuan, dan stabilitas sosial.

Berkenaan dengan pengetahuan kedua penghulu terkait dengan maqashid syariah, kedua penghulu tersebut menjelaskan bahwa mereka mengetahui maqashid syariah. Hal dibuktikan dengan pendapat kedua penghulu yang menyatakan bahwa maqashid syariah merupakan maksud, tujuan atau hikmah dari adanya sebuah aturan ataupun hukum.³⁵

Berdasarkan penjelasan dari kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah berkenaan dengan pengetahuan kedua penghulu terhadap maqashid syariah,

³⁵ Wawancara dengan Bapak Walid Dan Bapak Made, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Pengetahuan Penghulu Terhadap Maqashid Syariah”, 18 Februari 2025.

maka peneliti menilai bahwa kedua penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah memahami secara mendalam berkaitan dengan maqashid syariah. Selain itu, pemahaman Bapak Walid terhadap maqashid Syariah dibuktikan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwasannya keputusan Bapak Walid untuk menyetujui pendaftaran pernikahan saudara G sudah sesuai dengan beberapa fungsi maqashid syariah.³⁶

Narasumber	Hasil Wawancara
Bapak Walid (Penghulu 1)	Menurut saya, keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan fungsi dari maqashid syariah sebagai hifzu din, hifzu nafs dan hifzu nasab. Hal ini karena seandainya saya tidak mengambil keputusan tersebut maka dikhawatirkan laki-laki tersebut terjerumus kepada perzinahan yang dapat mengancam agama, dirinya sendiri, serta keturunannya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwasannya keputusan yang diambil oleh

³⁶ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Keterkaitan Maqashid Syariah Dengan Dasar Keputusan Penghulu Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

Bapak Walid untuk menikahkan saudara G juga termasuk kepada keputusan yang menyebabkan kepentingan dalam tingkat dharuriyyah terpenuhi. Hal tersebut karena ketiganya adalah bagian dari **dharuriyyah**, yaitu kebutuhan paling mendesak dalam Islam yang jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia.

<i>Hifzu Din</i>	Keputusan Bapak Walid untuk menyetujui pendaftaran pernikahan hingga pada akhirnya menikahkan saudara G berdampak pada terhindarnya saudara G dari perbuatan zina yang dapat merusak eksistensi dari agama saudara G
<i>Hifzu Nafs</i>	keputusan Bapak Walid dengan menyetujui pendaftaran pernikahan hingga akhirnya menikahkan saudara G membuat eksistensi jiwa dari saudara G yang menginginkan pernikahan kembali terpenuhi sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan biologisnya.
<i>Hifzu Nasab</i>	keputusan dari Bapak Walid dapat berdampak pada terpeliharanya eksistensi keturunan saudara G dengan tidak terjerumusnya ia kepada perzinahan yang dapat berujung pada kehamilan di luar pernikahan.

Terdapat sebuah ayat yang menjelaskan tentang larangan merujuk bagi laki-laki kepada mantan istrinya

jika tujuan dari rujuk tersebut adalah memberikan kemudharatan. Hal ini sejalan dengan alasan yang mendasari keputusan Bapak Walid untuk memberikan persetujuan kepada saudara G untuk melaksanakan pernikahan baru dengan wanita lain.³⁷

Narasumber	Hasil Wawancara
Bapak Walid (Penghulu 1)	Yang mendasari keputusan saya untuk menyetujui pendaftaran serta pada akhirnya menikahkan saudara G adalah karena faktor saudara G yang menjelaskan ketidakinginannya untuk rujuk oleh karena beberapa masalah yang kompleks dari rumah tangganya bersama mantan istrinya terdahulu. Saudara G menjelaskan bahwasannya permasalahannya dengan mantan istrinya terdahulu dikhawatirkan akan terulang kembali seandainya ia memilih opsi rujuk dengan mantan istrinya. Selain daripada itu saudara G juga menjelaskan bahwa ia takut seandainya ia memilih rujuk dan kekhawatirannya terhadap permasalahan mantan istrinya

³⁷ Wawancara dengan Bapak Walid, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, “Dasar Pengambilan Keputusan Penghulu Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, 18 Februari 2025.

	terdahulu terulang kembali, ia tidak dapat lagi menahan luapan emosi dan berakibat buruk bagi saudara G serta bagi mantan istrinya. Selain itu, ada faktor lain yang melatarbelakangi pengambil keputusan untuk menikahkan saudara G dengan calon istrinya adalah karena penggalan ayat 231 pada Surah Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa jangan rujuk mereka (mantan istri) untuk memberi kemudharatan
--	--

Menurut peneliti, keputusan Bapak Walid yang menyandarkan keputusannya pada sebuah ayat merupakan sebuah keputusan yang tepat. Hal ini karena ayat tersebut sesuai dengan alasan saudara G yang sudah tidak menginginkan rujuk dengan istrinya serta merupakan sebuah langkah preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Saudara G yang merupakan pelaku pernikahan dalam masa idah istri menyebut bahwa ada beberapa alasan yang membuatnya tidak ingin kembali bersama dengan mantan istrinya yaitu saudari F. Saudara F menjelaskan hal tersebut pada saat peneliti melakukan wawancara dengan yang bersangkutan berkaitan dengan

alasan yang mendasari ketidakinginnya rujuk dengan mantan istrinya.

Narasumber	Hasil Wawancara
Saudara G	Alasan saya tidak menginginkan rujuk adalah karena adanya beberapa permasalahan yang saya kategorikan sebagai permasalahan berat dalam hubungan pernikahan. Mantan istri saya pernah saya dapati ketahuan melakukan pencurian terhadap beberapa barang milik adik saya dan orang tua saya pada saat kami masih tinggal bersama dengan orang tua serta beberapa adik saya. Selain itu, mantan istri saya juga pernah ketahuan melakukan upaya perselingkuhan menggunakan sosial media dengan laki-laki yang merupakan bekas pacarnya terdahulu. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, saya kira saya sudah seharusnya tidak melakukan rujuk dengannya. Selain daripada itu, seandainya rujukpun saya mengkhawatirkan bahwa beberapa kesalahannya tidak dapat diperbaiki. Seandainya itu terjadi, yang saya takutkan adalah saya tidak dapat lagi untuk mengontrol diri saya sehingga nantinya timbul berbagai dampak

	buruk bagi saya dan terutama bagi mantan istrinya saya tersebut.
--	--

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudara G berkaitan dengan alasan yang melatarbelakangi saudara G enggan rujuk kembali dengan mantan istrinya. Peneliti menyimpulkan bahwasannya keputusan yang diambil oleh Bapak Walid maupun oleh saudara G adalah keputusan yang benar mengacu pada teori maqashid syariah. Menurut peneliti, keputusan yang diambil oleh Bapak Walid sudah sesuai dengan teori berkenaan dengan tingkatan serta fungsi dari maqashid syariah itu sendiri. Jika dianalisa, maka ditemukan bahwasannya keputusan saudara G untuk enggan melakukan rujuk serta ingin melaksanakan pernikahan baru dengan wanita lain dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dharuriyyah atau kebutuhan primer. Seandainya pada saat saudara G melakukan pendaftaran pernikahan kemudian pendaftaran tersebut ditolak oleh Bapak Walid dengan dasar agar saudara G menunggu masa iddah mantan istrinya selesai, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mengakibatkan saudara G

terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Pendaftaran pernikahan serta penjelasan saudara G mengenai keenggannya untuk rujuk sudah membuktikan bahwasannya ia ingin untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan wanita lain. Selanjutnya, fungsi maqashid syariah sebagai *hifzu aql* atau pemeliharaan akal relevan terhadap keputusan saudara G untuk tidak melakukan rujuk dengan mantan istrinya terdahulu. Hal ini disebabkan karena seandainya saudara G rujuk dan kekhawatiran dari saudara G mengenai kesalahan mantan istrinya yang terulang di kemudian hari menjadi kenyataan, maka bukan tidak mungkin emosinya tidak lagi dapat ia kontrol. Permasalahan tersebut tentunya dapat mengancam eksistensi akal dari saudara G dan berdampak pada kemudharatan.

Berkenaan dengan pernikahan dalam masa iddah yang dilakukan oleh saudara G, peneliti juga mengkonfirmasi terkait dengan hak dan kewajiban pasca perceraian, apakah pernikahan tersebut mengganggu kewajiban saudara G terhadap mantan istrinya. Saudari F

menjelaskan bahwasannya pernikahan saudara G tidak membuatnya mengganggu saudara G untuk menunaikan nafkah iddahnya.³⁸

Merujuk pada pendapat beberapa ulama berkaitan dengan masa iddah laki-laki, keputusan yang diambil oleh Bapak Walid sudah sesuai dengan pendapat beberapa ulama mengenai *syibhul iddah*. Pernikahan saudara G yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah pernikahan seorang laki-laki yang tidak memiliki empat istri sebelum melakukan pernikahan. Saudara G juga tidak menikahi saudara perempuan dari mantan istrinya, juga tidak menikahi bibi dari mantan istrinya, atau dengan kata lain saudara G menikah dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan nasab dengan mantan istrinya. Kemudian pada pengambilan keputusan oleh Bapak Walid, hal tersebut selaras dengan pendapat kedua yang menyatakan bukan

³⁸ Wawancara dengan Saudari F, Mantan Istri Dari Pelaku Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri/Masyarakat Umum, “Hak Istri Dalam Masa Iddah”, 20 Februari 2025.

masa iddah bagi laki-laki, melainkan waktu tunggu biasa karena adanya *mani syar'i*. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Walid berkaitan dengan keputusannya untuk menyetujui pendaftaran pernikahan hingga menikahkan saudara G dengan mengacu pada kompetensi dari Bapak Walid, maka menurut peneliti keputusan yang diambil oleh Bapak Walid untuk menyetujui pendaftaran hingga pada akhirnya menikahkan saudara G adalah keputusan yang matang dan telah melalui berbagai pertimbangan. Selain daripada pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an, tentunya pengalaman Bapak Walid menjabat sebagai penghulu di beberapa tempat serta lama masa kerja mempengaruhi pertimbangan dan kematangan Bapak Walid dalam mengambil keputusan tersebut.

Selain itu jika dikaji berdasarkan teori ta'arud maqashid syariah berkenaan dengan apabila terjadi benturan antara maqashid suatu permasalahan dengan maqashid dari masalah lain, maka menurut Al Ghazali

berkaitan dengan benturan antara maqashid yang satu dengan yang lain agar diurutkan terlebih dahulu mengenai maqashid mana yang perlu diprioritaskan. Mengenai urutan-urutan dalam hal pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima (*al-dharuriyyat al-khams*), dengan urutan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, merupakan hasil ijtihad ulama sekaligus sebagai patokan umum dalam menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang lainnya. Urutan-urutan seperti itu pertama kali dikemukakan oleh Al-Ghazali dan merupakan urutan yang paling banyak dipegang oleh para ulama fikih dan *ushul fiqh* berikutnya.

Jika merujuk pada maqashid surat edaran utamanya pada *hifzu din*, maka bila saudara G menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai akan terjaga unsur pemeliharaan agama yang dalam hal ini adalah nilai keadilan serta kemuliaan akhlak saudara G. Sementara itu jika dianalisa berdasarkan keputusan Bapak Walid untuk menikahkan saudara G dengan

wanita lain saat masa iddah mantan istrinya belum selesai dari sisi *hifzu din*, maka hal tersebut dapat menghindarkan saudara G dari jurang perzinahan yang dapat mengancam eksistensi agama saudara G.

Jika merujuk pada maqashid surat edaran pada bagian *hifzu nafs*, maka bila saudara G menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai akan terjaga unsur pemeliharaan jiwa yang dalam hal ini adalah melindungi perasaan dari istri serta anak yang ditinggalkan pasca perceraian. Sementara itu jika keputusan Bapak Walid untuk menikahkan saudara G dianalisa berdasarkan aspek *hifzu nafs*, maka keputusan tersebut dapat melindungi eksistensi jiwa dari saudara G yang menginginkan pernikahan kembali terpenuhi sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan biologisnya, selain itu eksistensi jiwa dari saudari F pun akan terpenuhi mengingat pernyataan saudara G yang khawatir apabila rujuk dan saudari F mengulangi kesalahannya akan berdampak buruk bagi keduanya. Peneliti menilai bahwa maksud dari pernyataan tersebut

mengarah pada emosi yang ditakutkan oleh saudara G tidak lagi dapat ia kontrol manakala ia mendapati saudari F mengulangi kesalahannya dan justru dapat memahayakan saudari F.

Pada aspek terakhir yaitu *hifzu nasab*, jika saudara G menunda pernikahannya dengan wanita lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai, maka hal tersebut dapat menghindari dari potensi kesamaran nasab bila pada saat bercerai ternyata didapati bahwa saudari F sedang hamil. Sementara itu jika keputusan Bapak Walid untuk menikahkan saudara G dianalisa berdasarkan aspek *hifzu nasab*, maka keputusan dari Bapak Walid dapat berdampak pada terpeliharanya eksistensi keturunan saudara G dengan tidak terjerumusnya ia kepada perzinahan yang dapat berujung pada kehamilan di luar pernikahan.

Berdasarkan teori maqashid syariah terutama mengenai tingkatan, fungsi serta ta'arudh maqashid syariah, maka kasus pernikahan dalam masa iddah pasca terbitnya surat edaran di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, seandainya kasus pernikahan dalam masa iddah istri tersebut menemui penolakan pada saat saudara G melakukan pendaftaran pernikahan, maka hal itu dapat menjadi sebuah jalan menuju kemudharatan. Baik dasar pengambilan keputusan dari Bapak Walid yang menyetujui pendaftaran pernikahan hingga pada akhirnya menikahkan saudara G, dan dasar ketidakinginan saudara G untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak ada indikasi yang mengarah kepada ketidaksesuaian terhadap syariat Islam. Meskipun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Walid menyebabkan surat edaran tidak efektif berdasarkan teori efektivitas, namun pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan teori hukum Islam yang dalam hal ini adalah maqashid syariah. Selain itu analisa peneliti terhadap benturan maqashid syariah di atas dengan merujuk pada teori ta'arud maqashid syariah, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya

masalah daripada pernikahan yang dilakukan saudara G dengan wanita lain pada saat masa iddah mantan istrinya belum selesai lebih utama jika dibandingkan masalah bila saudara G menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai untuk melaksanakan pernikahan baru dengan wanita lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri (studi kasus pada pernikahan dalam masa iddah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kendala. Adapun kendala tersebut antara lain faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah penghulu yang tidak konsisten dalam menjalankan aturan dalam surat edaran, faktor substansi hukumnya yang tidak dikenal oleh masyarakat sebagai imbas dari tidak tersebarnya informasi dari edaran tersebut sehingga menimbulkan penolakan serta tanggapan acuh dari pihak masyarakat itu sendiri, serta faktor budaya hukumnya pada masyarakat Seputih Mataram yang

terbiasa dengan keyakinan bahwa iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan.

2. Pernikahan dalam masa iddah yang terjadi pasca terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak bertentangan dengan maqashid syariah atau hukum Islam. Hal tersebut karena keputusan yang diambil oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah merupakan hasil pertimbangan yang merujuk pada keteguhan mantan suami yang tidak ingin rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, keputusan tersebut merupakan sebuah upaya yang dipilih oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan berupa perzinahan.

B. Rekomendasi

3. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti dapat merumuskan rekomendasi sebagai berikut:
 1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah agar dapat menyebarluaskan informasi berkaitan dengan pernikahan dalam masa iddah istri kepada masyarakat secara umum.
 2. Kepada pihak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar dapat mempertimbangkan kembali mengenai aturan dari ketentuan yang terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu Muhammad Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *USM Law Review*, Volume 5, Nomor 1 (2022): 110–27. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Amin, Kamaruddin. “SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” Pustaka Sumber Hukum KUA Apri Jawa Tengah, 2021. <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Raneka Cipta, 2013.
- Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, Dan Syamsiah Nur. “Syibhul ’Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Nur El-Islam*, Volume 10, Nomor 1 (2023): 25–41. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, Dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 20, Nomor 1 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.

- Baidowi, Ahmad Yajid, Agus Hermato, Dan Siti Nurjanah. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 161–80. <https://doi.org/10.56874/el.ahli.v3i2.959>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Budiman, M. Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Faqih, Mansour. *Epistemolgi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Fauzi, Ahmad Nur, Dan Achmad Khudori Soleh. "Iddah Laki-Laki Dalam Prespektif Integratif Multidisipliner Twin Towers." *Asy-Syari'ah*, Volume 10, Nomor 1 (2024): 103–18. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1453>.
- Fauzia, Ika Yunia, Dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10, Nomor 2 (2020): 138–53. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.
- Hardiati, Neni. “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2021): 513–18. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>.
- Haris, Abdul, Dan Yuyun Tri Fatimah. “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi.” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2023): 42–61. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2729>.
- Hasanah, Nurul, Sri Sudiarti, Dan Mawaddah Irham. “Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung).” *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Volume 8, Nomor 2 (2023): 170–77. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.18647>.
- Hasri, Salfen. *Pendekatan Research Nilai Dan Budaya Organisasi*. Makassar: Yapma, 2005.
- Husni, Dan Muhammad Yasir. “Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.” *Journal Of Islamic Law*, Volume 3, Nomor 2 (2021): 24–35. <http://dx.doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>.
- Ichsan, Muhammad, Dan Erna Dewi. “Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari’ah.” *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 19, Nomor 1 (2020): 45–58. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i1.2108>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

- Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 39–55. <https://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Khairuddin. “Iddah For Men: A Comparative Study Of Wahbah Zuhaili And Faqihudin Abdul Kodir.” *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies*, Volume 3, Nomor 1 (2024): 55–67. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.85>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Kurniawan, Agung, Dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kita Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Volume 15, Nomor 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 3 (2022): 2495–2500. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masyhuda, Ahmad Ali. “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki.” *Hermeneutika*, Volume 4, Nomor 1 (2020): 18–36. <https://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, Dan Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 6, Nomor 2 (2022): 18–31. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i1.1326>.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mukri, Mohammad. *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, Dan M. Anzaikhan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Taqnin*, Volume 4, Nomor 2 (2022): 16–32. <https://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, Dan Metode)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2009.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Volume 6, Nomor 1 (2022): 49–58. <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik–Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University

- Press, 2004.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003.
- Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata Dan Pustaka Almaida, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 2001.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 373–85. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanoesi, Ahmad. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Transito, 1977.
- Sartina, Dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana*, Volume 3, Nomor 2 (2022): 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.
- Sholihin, Anwar, Feny Lestari, Dan Sinky Adella. "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah Dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 (2022): 1541–1548. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soetami, A. Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco, 1992.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumarni, Rita, Maryani, Dan Novi Ayu Safitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili.” *Attractive: Innovative Education Journal*, Volume 4, Nomor 1 (2022): 335–49. <https://dx.doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 1999.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2009.
- Wawancara dengan F, Mantan Istri Dari Pelaku Pernikahan Dalam Masa Idah/Masyarakat Umum, 20 Februari 2025.
- Wawancara dengan G, Pelaku Pernikahan Dalam Masa Idah/Masyarakat Umum, 20 Februari 2025.
- Wawancara dengan M, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, 18 Februari 2025.
- Wawancara dengan W, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, 18 Februari 2025.

Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurist-Diction*, Volume 6, Nomor 1 (2023): 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0035/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0034/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025, tanggal 30 Januari 2025 atas nama saudara:

Nama : Habib Nur Faizi
NIM : 2371020024
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research untuk penyelesaian Tesis dengan judul: **"Efektivitas dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 30 Januari 2025
Direktur,

Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0034/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Habib Nur Faizl
NIM : 2371020024
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan penelitian/ research di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Efektivitas dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 30 Januari 2025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-391/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HABIB NUR FAIZI
NPM : 2371020024
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 04 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroqi, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/06/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Habib Nur Faizi**
NPM : **2371020024**
Prodi : **Magister HKI**

Terhitung sejak tanggal 04 Juni 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Juni 2025
Yang menerima

Bairus Salim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa 27/8 '24		✓	Pastikan bentuk penelitian ini, antara kajian pustaka atau lapangan.	
		✓	Kalau utk penelitian lapangan, maka harus di: judul perlu diperbaiki/ direvisi dg karakteristik penelitian ini.	
Senin 2/9 2024		✓	Perlu menyandingkan aspek regulasi (Edaran Dirjen) dg fakta sosial yg ada serta cantumkan edaran dirjen tsb di LBM.	
		✓	Pertanyaan penelitian no. 2, didasarkan ke fakta sosial atau peristiwa pernik- hewan yg terjadi, bukan kpl regulasi (Gmn Edaran dirjen).	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin 2/9 '24		✓	Terdapat contoh pembahasan ttg maqashid yg tdk relevan di BAB II, rekomendasi : dihapus saja	
		✓	Bisa ditambahkan dg contoh ttg: Parameter atau indikator maqashid	
Rabu 11/9 '24		✓	Ace proposal, & selanjutnya bisa menghadap ke pembk. I	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa, 24/09-24	✓		- Teknik penulisan & publikasi - Sesuai subjudul for pengelompokan Definisi sub Data primer & sekunder	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

**Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro**

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

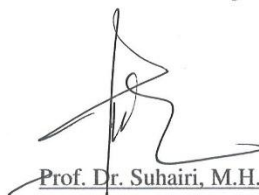
Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 26/09-2024	✓		Apa untuk Diseminasi ✓	

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
			- Bisa dipertimbangkan penggunaan teori "kepatuhan hukum" dan faktor efektifitas hukum. - Jelaskan dg tegas, apa yg akan dipertanyakan dlm pertanyaan penelitian. (jangan ngambang) - Teori bisa ditanggapi dg posisi hukum SUKSES EKSTRAK; dlm hirarki perundang²an, - Perhatikan kutipan dengan teknik manajemen referensi yg baik.	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa 10/12 '24			- Di BAB III, setiap sub-bahasan harus menggunakan bahasa dg narasi operasional, jangan teoritis saja. - Sumber data primer bisa melibatkan kepala kemenag kabupaten terkait kebijakan yg diambil kepala kUA/penghulu tbb.	
Kamis 12/12 2024			- Acc terak BAB I - III lanjutan ke APP, & oth terak I - IV bisa dilanjutkan konsultasi ke pemb. I.	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
		✓	Pastikan rumus dan primer masih bisa dibungi mengingat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	
		✓	Siapkan konsultasi APD ke pemb. I	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

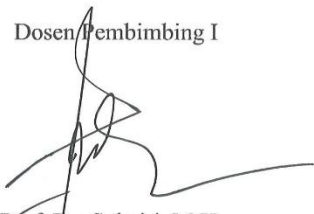
Nama : Habib Nur Faizi Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2371020024 SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu,	✓		- Modul & matriks referensi - Apa itu pokok & sub pokok masalah, & pokok & sub pokok dengan penerapan penelitian - Uraian & pokok-pokok permasalahan - Bab III pokok-pokok isi - Metapara pokok-pokok isi	

Mengetahui,
Ketua Prodi


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin 3/3 2025		✓ Perlu penegakan hukum ini adalah studi kasus, & dimasukkan pada LBM, pertanyaan penelitian & jenis penelitian. ✓ Pertanyaan penelitian no.1 diteliti dengan studi kasus. ✓ Pertanyaan no.2 dimasukkan pada kasus, bukan pada efektivitas. ✓ Teori data & sumber data di BAB III diperbaiki, dimasukkan & bahan buku.		

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rahm 5/3 '25		✓	BAB IV masukan data lapangan yg relevan saja, seperti "sejarah organisasi" tidak perlu.	
		✓	Analisis ttg masyarakat yang harus di komunikasikan dg kompetensi (pendidikan) penghulu yg trust mengarahkan pengambilan keputusan oleh penghulu.	
Ramir 6/3 2025		✓	Accept BAB I - IV bisa dilanjutkan bimbingan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



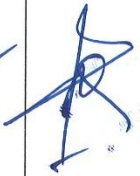
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

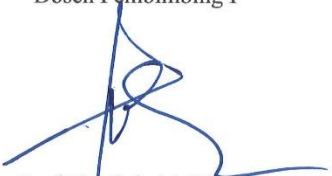
Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa, 15/04/25	✓		- Setiap dan laporan ke forum, termasuk lagi diperbaiki dan dokumen, juga mide nok - Bab IV, mengenai dan laporan, dike- nakan dan dimalis dengan diambil dari untuk mengingat program penelitian - Kebanyakan dari jurnal yang akan diteliti dan penelitian.	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001


Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2371020024 SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis, 24/4-25	✓		- Pembahasan agar dikaitkan dengan tema p0 poin, kemudian secara utuh & disertai kompiler dan sua tss. - Kompiler harus disertai dan yg akurat & dikaitkan tema	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 2371020024

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2024-2025

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu, 30/04-25 ✓	✓		- Perbaiki kesimpul sesuai capaian - lengkap dengan Motto & abstrak	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

by Habib Nur Faizi

Submission date: 05-May-2025 11:01PM (UTC-0500)

Submission ID: 2637707592

File name: BAB_I-V_TESIS_HABIB.docx (580.04K)

Word count: 28296

Character count: 203371

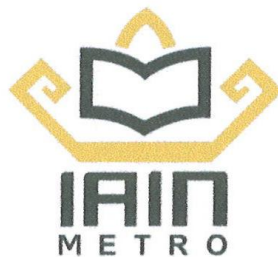
**EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA
IDAH ISTRI**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH:

**HABIB NUR FAIZI
NPM: 2371020024**

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1446 H / 2025 M

EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
2	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	2%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
7	id.123dok.com Internet Source	<1%
8	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
11	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints3.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
16	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
18	bimbingankonselingislambandung.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %

21 repository.radenfatah.ac.id <1 %
Internet Source

22 eprints.iain-surakarta.ac.id <1 %
Internet Source

23 repository.iainpurwokerto.ac.id <1 %
Internet Source

24 Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti <1 %
Student Paper

25 ejournal.stai-br.ac.id <1 %
Internet Source

26 journal.iaitasik.ac.id <1 %
Internet Source

27 Submitted to Sriwijaya University <1 %
Student Paper

28 Submitted to Universitas Mulawarman <1 %
Student Paper

29 etheses.uinsgd.ac.id <1 %
Internet Source

30 jurnal.uinsu.ac.id <1 %
Internet Source

31 repository.uinfasbengkulu.ac.id <1 %
Internet Source

riset.unisma.ac.id

DOKUMENTASI

Surat Akta Nikah *dit. By. W. Jod*

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : *01* / *1* / *2002*

Maklumat : *2002*
 Tempat : *01*
 Hari : *01*
 Waktu : *01*

1. Nama : *01*
 2. Nama : *01*
 3. Nama : *01*
 4. Nama : *01*
 5. Nama : *01*

6. Nama : *01*
 7. Nama : *01*
 8. Nama : *01*
 9. Nama : *01*
 10. Nama : *01*
 11. Nama : *01*
 12. Nama : *01*
 13. Nama : *01*
 14. Nama : *01*
 15. Nama : *01*
 16. Nama : *01*
 17. Nama : *01*
 18. Nama : *01*
 19. Nama : *01*
 20. Nama : *01*
 21. Nama : *01*
 22. Nama : *01*
 23. Nama : *01*
 24. Nama : *01*
 25. Nama : *01*
 26. Nama : *01*
 27. Nama : *01*
 28. Nama : *01*
 29. Nama : *01*
 30. Nama : *01*
 31. Nama : *01*
 32. Nama : *01*
 33. Nama : *01*
 34. Nama : *01*
 35. Nama : *01*
 36. Nama : *01*
 37. Nama : *01*
 38. Nama : *01*
 39. Nama : *01*
 40. Nama : *01*
 41. Nama : *01*
 42. Nama : *01*
 43. Nama : *01*
 44. Nama : *01*
 45. Nama : *01*
 46. Nama : *01*
 47. Nama : *01*
 48. Nama : *01*
 49. Nama : *01*
 50. Nama : *01*
 51. Nama : *01*
 52. Nama : *01*
 53. Nama : *01*
 54. Nama : *01*
 55. Nama : *01*
 56. Nama : *01*
 57. Nama : *01*
 58. Nama : *01*
 59. Nama : *01*
 60. Nama : *01*
 61. Nama : *01*
 62. Nama : *01*
 63. Nama : *01*
 64. Nama : *01*
 65. Nama : *01*
 66. Nama : *01*
 67. Nama : *01*
 68. Nama : *01*
 69. Nama : *01*
 70. Nama : *01*
 71. Nama : *01*
 72. Nama : *01*
 73. Nama : *01*
 74. Nama : *01*
 75. Nama : *01*
 76. Nama : *01*
 77. Nama : *01*
 78. Nama : *01*
 79. Nama : *01*
 80. Nama : *01*
 81. Nama : *01*
 82. Nama : *01*
 83. Nama : *01*
 84. Nama : *01*
 85. Nama : *01*
 86. Nama : *01*
 87. Nama : *01*
 88. Nama : *01*
 89. Nama : *01*
 90. Nama : *01*
 91. Nama : *01*
 92. Nama : *01*
 93. Nama : *01*
 94. Nama : *01*
 95. Nama : *01*
 96. Nama : *01*
 97. Nama : *01*
 98. Nama : *01*
 99. Nama : *01*
 100. Nama : *01*

1. Nama : *01*
 2. Nama : *01*
 3. Nama : *01*
 4. Nama : *01*
 5. Nama : *01*
 6. Nama : *01*
 7. Nama : *01*
 8. Nama : *01*
 9. Nama : *01*
 10. Nama : *01*
 11. Nama : *01*
 12. Nama : *01*
 13. Nama : *01*
 14. Nama : *01*
 15. Nama : *01*
 16. Nama : *01*
 17. Nama : *01*
 18. Nama : *01*
 19. Nama : *01*
 20. Nama : *01*
 21. Nama : *01*
 22. Nama : *01*
 23. Nama : *01*
 24. Nama : *01*
 25. Nama : *01*
 26. Nama : *01*
 27. Nama : *01*
 28. Nama : *01*
 29. Nama : *01*
 30. Nama : *01*
 31. Nama : *01*
 32. Nama : *01*
 33. Nama : *01*
 34. Nama : *01*
 35. Nama : *01*
 36. Nama : *01*
 37. Nama : *01*
 38. Nama : *01*
 39. Nama : *01*
 40. Nama : *01*
 41. Nama : *01*
 42. Nama : *01*
 43. Nama : *01*
 44. Nama : *01*
 45. Nama : *01*
 46. Nama : *01*
 47. Nama : *01*
 48. Nama : *01*
 49. Nama : *01*
 50. Nama : *01*
 51. Nama : *01*
 52. Nama : *01*
 53. Nama : *01*
 54. Nama : *01*
 55. Nama : *01*
 56. Nama : *01*
 57. Nama : *01*
 58. Nama : *01*
 59. Nama : *01*
 60. Nama : *01*
 61. Nama : *01*
 62. Nama : *01*
 63. Nama : *01*
 64. Nama : *01*
 65. Nama : *01*
 66. Nama : *01*
 67. Nama : *01*
 68. Nama : *01*
 69. Nama : *01*
 70. Nama : *01*
 71. Nama : *01*
 72. Nama : *01*
 73. Nama : *01*
 74. Nama : *01*
 75. Nama : *01*
 76. Nama : *01*
 77. Nama : *01*
 78. Nama : *01*
 79. Nama : *01*
 80. Nama : *01*
 81. Nama : *01*
 82. Nama : *01*
 83. Nama : *01*
 84. Nama : *01*
 85. Nama : *01*
 86. Nama : *01*
 87. Nama : *01*
 88. Nama : *01*
 89. Nama : *01*
 90. Nama : *01*
 91. Nama : *01*
 92. Nama : *01*
 93. Nama : *01*
 94. Nama : *01*
 95. Nama : *01*
 96. Nama : *01*
 97. Nama : *01*
 98. Nama : *01*
 99. Nama : *01*
 100. Nama : *01*

Debtors' Charge Certificate

[illegible]Dyadic change coefficient: $r = 0.40$

10. BUKU	
1. Nama lengkap	
2. Tahun terbit (misal)	
3. Penerbit (misal Kompas (2002))	
4. Jenis-jenis buku	
5. Isi	
6. Alasan	
7. Cara baca	
8. Cara mengutip	
9. Cara mengutip (misal)	
10. Cara mengutip	
11. Cara mengutip	
12. Cara mengutip	
13. Cara mengutip	
14. Cara mengutip	
15. Cara mengutip	
16. Cara mengutip	
17. Cara mengutip	
18. Cara mengutip	
19. Cara mengutip	
20. Cara mengutip	
21. Cara mengutip	
22. Cara mengutip	
23. Cara mengutip	
24. Cara mengutip	
25. Cara mengutip	
26. Cara mengutip	
27. Cara mengutip	
28. Cara mengutip	
29. Cara mengutip	
30. Cara mengutip	
31. Cara mengutip	
32. Cara mengutip	
33. Cara mengutip	
34. Cara mengutip	
35. Cara mengutip	
36. Cara mengutip	
37. Cara mengutip	
38. Cara mengutip	
39. Cara mengutip	
40. Cara mengutip	
41. Cara mengutip	
42. Cara mengutip	
43. Cara mengutip	
44. Cara mengutip	
45. Cara mengutip	
46. Cara mengutip	
47. Cara mengutip	
48. Cara mengutip	
49. Cara mengutip	
50. Cara mengutip	
51. Cara mengutip	
52. Cara mengutip	
53. Cara mengutip	
54. Cara mengutip	
55. Cara mengutip	
56. Cara mengutip	
57. Cara mengutip	
58. Cara mengutip	
59. Cara mengutip	
60. Cara mengutip	
61. Cara mengutip	
62. Cara mengutip	
63. Cara mengutip	
64. Cara mengutip	
65. Cara mengutip	
66. Cara mengutip	
67. Cara mengutip	
68. Cara mengutip	
69. Cara mengutip	
70. Cara mengutip	
71. Cara mengutip	
72. Cara mengutip	
73. Cara mengutip	
74. Cara mengutip	
75. Cara mengutip	
76. Cara mengutip	
77. Cara mengutip	
78. Cara mengutip	
79. Cara mengutip	
80. Cara mengutip	
81. Cara mengutip	
82. Cara mengutip	
83. Cara mengutip	
84. Cara mengutip	
85. Cara mengutip	
86. Cara mengutip	
87. Cara mengutip	
88. Cara mengutip	
89. Cara mengutip	
90. Cara mengutip	
91. Cara mengutip	
92. Cara mengutip	
93. Cara mengutip	
94. Cara mengutip	
95. Cara mengutip	
96. Cara mengutip	
97. Cara mengutip	
98. Cara mengutip	
99. Cara mengutip	
100. Cara mengutip	

Dynamic Output Coefficients

[illegible]

Department of Anatomy, University of Cambridge

Bukti Pendaftaran Pernikahan

AKTA CERAI		SERI : H
Nomor : 987/AC/2022/PA.Gsg		NO : 1 3 2 0 0
Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Gsg tanggal 21 Juni 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 26 April 2022 M, telah terjadi perceraian antara:		
Gatot Subroto Bin Yatmo Suwito, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun IV, RT.002 RW.004, Kampung Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;		
dengan		
Fitriani alias Fitri Binti Suparni, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun IV, RT.002 RW.004, Kampung Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;		
Dengan Cerai Talak		
- Perceraian yang ke : 1 (satu) - Termohon (bekas istri) dan ... an ba'da dukhul - Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui - Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 617/32/XII/2013.		
Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Sabrimen, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih.		
Panitera   Sabrimen, S.Ag., M.H. 97211062000031002		

Lampiran Surat Editan Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1987

Dipindai dengan CamScanner

Bukti Akta Cerai



Dokumentasi dengan Bapak Walid Selaku Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah



Dokumentasi dengan Bapak Made Supike Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah



Dokumentasi dengan Saudara G Selaku Pelaku Pernikahan dalam Masa Idah Istri



Dokumentasi dengan Saudari F Selaku Mantan Istri dari Pelaku Pernikahan dalam Masa Idah Istri

RIWAYAT HIDUP



Habib Nur Faizi dilahirkan di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 04 September 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Made Supike dan Ibu Solihatun. Bertempat tinggal di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tamatan TK Aisyah Bustanul Athfal Fajar Mataram 2004-2006
2. Tamatan SD Negeri 1 Qurnia Mataram 2006-2012
3. Tamatan MTs Al Muhsin Metro Utara 2012-2015
4. Tamatan MA Negeri 1 Metro 2015-2018
5. Tamatan Strata 1 Prodi HKI UIN Raden Intan Lampung 2018-2022

Kemudian pada tahun 2023 peneliti melanjutkan pendidikan di Strata 2 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan tesis yang berjudul: “Efektivitas Dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)”.